



**DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH SETELAH SHALAT 'IDUL FITRI
DI KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

TESIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

Oleh:
ILMAN MHD. AKHYARUDDIN
NIM: 2150300010

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH SETELAH SHALAT 'IDUL FITRI
DI KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

TESIS

Oleh:

ILMAN MHD. AKHYARUDDIN

NIM: 2150300010



PEMBIMBING I

Dr.H.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 2001121 001

PEMBIMBING II

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19770103 2002 12 1 001

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul : Distribusi Zakat Fitrah Setelah Shalat Idul Fitri di
Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas
Ditinjau dari Hukum Islam

Yang disusun oleh


Nama : Ilman Mhd Akhyaruddin
Nomor induk Mahasiswa : 2150300010
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Dinyatakan bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana Program
Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
untuk selanjutnya dapat diujikan dalam sidang Munaqasyah.

Padangsidempuan, Oktober 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 197311282001 12 1 001


Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 2002 12 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilman Mhd Akhyaruddin

Nomor Induk Mahasiswa : 2150300010

Tempat Tanggal Lahir : Siraisan, 03 Februari 1978

Alamat : Jl, sutan Kualo Gg, Bidan Lk. III Kel. Aek Tampang

Kc. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan

Jenjang : Magister


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : Distribusi Zakat Fitrah Setelah Shalat Idul Fitri
dikecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau
dari Hukum Islam

Menyatakan bahwa Naskah Tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALL HASAN AHMAD ADDARY
Padangsidimpuan, Oktober 2023
PADANGSIDIMPUAN




Ilman Mhd Akhyaruddin
NIM. 2150300010

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Iman Mhd Akhyaruddin
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300010
Tempat Tanggal Lahir : Siraisan, 03 Februari 1978
Alamat : Jl, sutan Kualo Gg, Bidan Lk. III Kel. Aek Tampang
Kc. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyetujui untuk memberikan izin hak bebas royalti non-eksklusif kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan atas karya Tesis yang berjudul Distribusi Zakat Fitrah Setelah Shalat Idul Fitri Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau dari Hukum Islam.

Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Pihak-pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan mengalih media serta memformatkan dan mengelolanya dalam pangkalan data (Database), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademis tanpa meminta izin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis karya ilmiah tersebut. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya Ilmiah tersebut.

Padangsidimpuan, Oktober 2023



Ilman Mhd Akhyaruddin
NIM. 2150300010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jl. T Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634)22080,Fax, (0634)24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH

Nama : Ilman Mhd Akhyaruddin
NIM : 2150300010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Distribusi Zakat Fitrah Setelah Shalat 'Idul Fitri
Di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari
Hukum Islam

Penguji

No. Nama Penguji Tanda Tangan

1. Prof. Dr.H. Ibrahim Siregar, M.CL
Ketua Penguji

2. Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
Sekretaris

3. Prof. Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
Anggota Penguji

4. Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
Anggota Penguji

Pelaksanaan Seminar Hasil Tesis

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : Kamis, 12 Oktober 2023
Pukul : 10.00 Wib S.d Selesai
Hasil Nilai : 84,5/A
Indeks Prestasi Kumulatif : 4,00
Predikat : Pujian
Alumni : 16





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jl. T Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634)22080, Fax, (0634)24022

Email : uinsyahada @ ac.id

PENGESAHAN

Nomor : 993 /Un.28/AL/PP.00.9/10/2023

**Judul Tesis : Distribusi Zakat Fitrah Setelah Shalat Idul Fitri
dikecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau
dari Hukum Islam**

Ditulis Oleh : Ilman Mhd Akhyaruddin

Nomor Induk : 2150300010

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

**Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH)
dalam bidang Hukum Keluarga Islam**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**Padangsidimpuan, Oktober 2023
Direktur Pasca Sarjana**



**Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL
NIP. 196807042000031003**

ABSTRAK

Nama : Iman Mhd Akhyaruddin

NIM : 2150300010

Judul : Distribusi Zakat Fitrah Setelah Shalat Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau dari Hukum Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode Pendistribusian zakat fitrah di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Apa faktor-faktor penyebab terjadinya Distribusi Zakat Fitrah Setelah Shalat Idul Fitri dikecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dan bagaimana Tinjauan hukum islam tentang pendistribusian zakat fitrah setelah Shalat Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) berbentuk penelitian kualitatif. Sumber data primer penelitian ini adalah amil/panitia zakat fitrah dikecamatan Barumun Kabupaten Tapanuli Selatan dan sumber data sekunder penelitian ini adalah mustahik zakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan cara analisis deskriptif induktif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa metode pendistribusian zakat fitrah dikecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah a) Pendistribusian zakat fitrah dari amil/panitia zakat kepada mustahik dilaksanakan pada tanggal 26 Ramadhan setelah shalat asar dengan system talangan, b) Pendistribusian dari amil kepada mustahik pada malam 1 (satu) syawal, c) Pendistribusian dari amil/panitia zakat kepada mustahik setelah shalat idul fithri.

faktor-faktor yang menyebabkan pendistribusian zakat fitrah setelah shalat idul fitri adalah a) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami tujuan zakat fitrah, b) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) para panitia/amil zakat, c) Kurangnya Manajemen Ami zakat.

Dilihat dari tinjauan hukum islam, pendistribusian zakat fitrah setelah shalat idul fitri adalah sah apabila dilaksanakan oleh amil zakat yang sah, yakni pendistribusian dari amil zakat yang sah kepada mustahik. Sekalipun hal tersebut kurang tepat dari sisi *Maqasid Syari'ahnya*. Sebab tujuan zakat fitrah itu adalah untuk menghindari adanya fakir miskin yang meminta-minta pada hari Raya idul Fitri.

Kata Kunci: Distribusi, Zakat Fitrah, Amil Zakat, Hukum Islam

ABSTRACT

Name : Iman Mhd Akhyaruddin
NIM : 2150300010
Title : Distribution of Zakat Fitrah after Eid al-Fitr prayers in Barumun District, Padang Lawas Regency Viewed from Islamic Law

This research aims to find out how the method of distributing zakat fitrah in Barumun District, Padang Lawas Regency, what are the factors causing the distribution of Zakat Fitrah after Eid al-Fitr prayers in Barumun sub-district, Padang Lawas Regency and what is the review of Islamic law regarding the distribution of zakat fitrah after Eid al-Fitr prayers in the District Barumun, Padang Lawas Regency.

This research is field research in the form of qualitative research. The primary data source for this research is the zakat fitrah amil/committee in Barumun sub-district, South Tapanuli Regency and the secondary data sources for this research are zakat mustahik, religious leaders and community leaders. Data collection was carried out using interview techniques. The data collected was analyzed using inductive descriptive analysis.

The results of the research show that the method for distributing zakat fitrah in Barumun sub-district, Padang Lawas Regency is a) Distribution of zakat fitrah from the amil/zakat committee to mustahik carried out on the 26th of Ramadhan after Asar prayers with a bailout system, b) Distribution from amil to mustahik on the 1st night (one) Shawwal, c) Distribution from the amil/zakat committee to mustahik after Eid al-Fitr prayers.

The factors that cause the distribution of zakat fitrah after the Eid al-Fitr prayer are a) Lack of public awareness in understanding the purpose of zakat fitrah, b) Lack of Human Resources (HR) for the zakat committee/amil, c) Lack of zakat Amil Management.

Judging from a review of Islamic law, the distribution of zakat fitrah after the Eid al-Fitr prayer is legal if it is carried out by a valid zakat amil, namely the distribution of a valid zakat amil to mustahik. Even though this is not correct from the Maqasid Syari'ah perspective. Because the purpose of zakat fitrah is to prevent the poor from begging on Eid al-Fitr.

Keywords: *Distribution, Zakat Fitrah, Amil Zakat, Islamic Law*

خلاصة

الاسم : ايلمان محمد اخيار الدين
نيم : ٢١٥٠٣٠٠٠١٠
العنوان : توزيع زكاة الفطرة بعد صلاة عيد الفطر في منطقة بارومون، مقاطعة بادانج لاواس من منظور الشريعة الإسلامية

يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية توزيع زكاة الفطر في منطقة بارومون، مقاطعة بادانج لاواس، وما هي العوامل التي تسبب توزيع زكاة الفطر بعد صلاة عيد الفطر في منطقة بارومون، مقاطعة بادانج لاواس وما هو استعراض الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتوزيع زكاة الفطر بعد صلاة عيد الفطر في منطقة بارومون، بادانج لاواس ريجنسي. هذا البحث هو بحث ميداني في شكل بحث نوعي. مصدر البيانات الرئيسي لهذا البحث هو لجنة زكاة الفطر في منطقة بارومون الفرعية، مقاطعة جنوب تابانولي، ومصادر البيانات الثانوية لهذا البحث هي زكاة المستحقين والزعماء الدينيين وقادة المجتمع. تم جمع البيانات باستخدام تقنيات المقابلة. وقد تم تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام التحليل الوصفي الاستقرائي.

تظهر نتائج البحث أن طريقة توزيع زكاة الفطرة في منطقة بارومون الفرعية، مقاطعة بادانج لاواس هي أ) توزيع زكاة الفطرة من لجنة العامل/الزكاة على المستحقات التي تم إجراؤها في ٢٦ رمضان بعد صلاة العصر مع كفالة النظام، ب) التوزيع من العامل إلى المستحق في الليلة الأولى (واحدة) شوال، ج) التوزيع من لجنة العامل/الزكاة إلى المستحق بعد صلاة عيد الفطر.

العوامل التي تسبب توزيع زكاة الفطر بعد صلاة عيد الفطر هي أ) نقص الوعي العام في فهم الغرض من زكاة الفطر، ب) نقص الموارد البشرية للجنة الزكاة / العامل، ج) عدم وجود إدارة زكاة العامل.

انطلاقاً من مراجعة الشريعة الإسلامية، فإن توزيع زكاة الفطر بعد صلاة عيد الفطر مشروع إذا تم تنفيذه بواسطة زكاة عامل صحيح، أي توزيع زكاة عامل صحيح على المستحقين. مع أن هذا غير صحيح من وجهة نظر المقاصد الشرعية. لأن المقصود من زكاة الفطرة منع الفقراء من التسول في عيد الفطر.

الكلمات الدالة : التوزيع، زكاة الفطرة، عمل الزكاة، الشريعة الإسلامية

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menuangkan hasilnya dalam tesis ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi panutan dalam setiap aspek kehidupan serta telah meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan sehingga sampai pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Tesis yang berjudul. **“DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH SETELAH SHALAT IDUL FITRI DIKECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”** merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada Pascasarjana Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam di UIN Syahada Padangsidimpuan.

Meskipun dalam proses penelitian dan penulisan tesis ini penulis menemui berbagai hambatan, namun berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. Direktur Pascasarjana UIN Syahada Padangsidimpua.
3. Bapak Dr.H. Fatahuddin Azis Siregar, M. Ag. pembimbing I dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. pembimbing II yang dalam penulisan tesis telah banyak memberikan arahan dan bimbingan, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

4. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan dan pegawai tata usaha yang ikut mensukseskan proses belajar mengajar pada Pascasarjana Program Magister UIN Syahada Padangsidempuan.
5. Ibunda Siti Rahma Lubis dan Alm. Ayahanda saya yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh yang kuasa. Terima kasih atas Doa dan curahan kasih sayang kepada penulis, sehingga dapat tegar dan tabah dalam menyelesaikan segala urusan perkuliahan.
6. Teristimewa kepada Istri tercinta Nova Hariani Matondang, S,Pd dan anak-anakku tersayang yang telah menjadi sumber motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Seluruh rekan, kerabat dan handai taulan yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tesis ini, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis selama masa perkuliahan maupun dalam penulisan tesis ini.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua, seraya bermohon kiranya tulisan ini mendapat ridha dari Allah Swt.

Padangsidempuan, Oktober 2023

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

ILMAN MHD AKHYARUDDIN
NIM. 2150300010

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وِي...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

-

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disert

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
PENGESAHAN DIREKTUR	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan masalah	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	9
1. Zakat	9
1. Pengertian Zakat Fitrah	9
2. Dasar Hukum Zakat Fitrah	11
3. Syarat Wajib Zakat Fitrah	14
4. Benda Zakat Fitrah	16
5. Besaran Zakat Fitrah	19
6. Objek <i>Zakat Fitrah</i>	21
7. Urgensi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan	24
2. Distribusi <i>Zakat Fitrah</i>	29
a. Pengertian Distribusi Zakat Fitrah	29
b. <i>Muzakki</i> zakat Fitrah	33
c. <i>Mustahik</i> Zakat Fitrah	37
d. Distribusi Zakat dalam Pandangan Islam.....	41
e. Amil Zakat	43
f. Manajemen Distribusi Zakat Fitrah	45
g. Mekanisme Distribusi Zakat	51
h. Waktu Distribusi Zakat Fitrah.....	52
3. Shalat 'Idul Fitri.....	56
B. Kajian Terdahulu yang Relevan	57
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	64
B. Jenis dan Metode Penelitian	64
C. Unit Analisis	65

D. Sumber Data	65
E. Teknik Pengumpulan Data	65
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	66
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	67
H. Sistematika Pembahasan	68
 BAB IV ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	70
1. Sejarah Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas ..	70
2. Keadaan Masyarakat Kabupaten Padang Lawas	76
B. Temuan Khusus	79
1. Metode Pendistribusian Zakat Fitrah di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas	79
2. Faktor Pendistribuan Zakat Fitrah Setelah Shalat Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas ...	86
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Setelah Shalat Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas	88
C. Hasil Analisis Pembahasan	
1. Pendistribusian Zakat Fitrah Setelah Shalat Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas	94
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Setelah Shalat Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas	96
D. Keterbatasan Penelitian.....	108
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
 PADANGSIDIMPUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan suatu ibadah pokok dan termasuk pada rukun Islam. Secara arti, kata zakat berasal dari bahasa Arab dari akar kata *Zaka* yang mengandung beberapa arti, seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Dalam istilah hukum syara', zakat diartikan sebagai "pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan".¹

Jenis zakat ada dua, yang pertama zakat harta atau disebut juga dengan zakat mal, dan kedua zakat diri yang dikeluarkan setiap akhir Ramadhan yang disebut juga dengan zakat fitrah.² Hukum zakat adalah wajib 'aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.

Firman Allah Swt:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASEM
BADANGSIDIMBLAN
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'"³

Penelitian ini adalah mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang khusus diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan dan dibayarkan paling lambat sampai pelaksanaan shalat hari raya idul fitri.⁴

¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 37.

²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hlm. 38.

³Q.S. al-Baqarah ayat 43

⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hlm. 51.

Kewajiban zakat dan ketentuan yang berhubungan dengannya dinyatakan nabi dalam hadistnya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Artinya: “Barangsiapa yang menunaikan zakat fithri sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah.” (HR. Ibnu Majah)⁵

Hadist ini menjelaskan ketentuan yang berkenaan dengan waktu menunaikan zakat fitrah, yakni dalam hadis diatas dapat kita pahami bahwa zakat fitrah itu mesti ditunaikan sebelum shalat Idul Fitri dilaksanakan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan waktu wajib. Imam Syafi’i, Ishaq, Tsuray, dan Imam Malik dalam salah satu riwayatnya: “zakat fitrah wajib dengan sebab terbenamnya matahari pada hari akhir di bulan Ramadhan, karena zakat fitrah itu diwajibkan untuk mensucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir dengan sebab terbenamnya matahari, yang karenanya wajib zakat fitrah itu”.⁶

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan ashabnya berpendapat bahwa zakat fitrah itu wajib dengan sebab terbitnya fajar hari raya, karena zakat itu ibadah yang berhubungan dengan hari raya maka tidak boleh kewajibannya mendahului hari raya.⁷

⁵Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' as-Shahih* (Kairo: Darul Hadis, tt), hlm. 347.

⁶Yusuf Qurdhawi, *Hukum zakat* (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1987), hlm. 958.

⁷Yusuf Qurdhawi, *Hukum zakat...*, hlm. 958.

Para ulama juga berbeda pendapat dalam waktu diperbolehkannya zakat fitrah. Menurut Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat bahwa boleh membayar zakat fitrah maksimal dua hari sebelum hari raya.⁸ Hal ini berdasarkan dari perkataan Nafi' yakni: "Ibnu Umar dahulu menunaikan zakat fitrah satu atau dua hari sebelum hari raya."⁹ Sedangkan menurut Abu Hanifah boleh mempercepat sejak awal permulaan tahun karena ia adalah zakat sehingga menyerupai zakat harta.¹⁰

Dari hadist di atas jelas tampak bahwa nabi sangat menegaskan dalam hal pemberian zakat fitrah kepada fakir miskin hendaknya dilakukan sebelum keluar shalat idul fitri, namun bila dikeluarkan sesudah shalat idul fitri maka itu hanya sedekah biasa.

Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, penyaluran zakat fitrah oleh panitia zakat maupun amil zakat masih terdapat pada saat setelah masyarakat selesai melaksanakan shalat 'Idhul Fitri, walaupun beberapa daerah sudah menyalurkannya satu atau dua hari sebelum masuknya bulan Syawal.

Penelusuran yang dilakukan peneliti di beberapa daerah wilayah Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas seperti di desa Arse Simatorkis, di mana Amil mesjid tersebut menyalurkan zakat fitrah kepada fakir miskin setelah shalat idul fitri, hingga ada yang diberikan atau dibagikan tiga hari setelah shalat idul fitri. Dalam hal ini disebabkan sebagian masyarakat setempat masih

⁸Syaikh as-Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), hlm. 210.

⁹Abu Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim Abadii, *'Aun al-Ma'bud, Syarah Sunan Abu Daud*, Bab Zakat Fitrah, Juz 5, (al-Maktabah Al Salafiyah, 1979), hlm. 3, hadist no. 1594.

¹⁰Wahbah adz-Dzuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* (Damasuks: Dar Al-Fikr, 2010), Jld. II, hlm. 423.

ada membayar zakat fitrah kepada amil zakat sebelum shalat idul fitri dilaksanakan. Hal ini dibenarkan oleh beberapa masyarakat miskin yang mendapat zakat fitrah setelah shalat idul fitri dilaksanakan: “kami mendapatkan zakat fitrah dari Masjid Desa beberapa jam setelah shalat idul fitri dilaksanakan.”¹¹

Berdasarkan wawancara penulis menemukan masjid yang membagikan zakat fitrah setelah shalat idul fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Adapun alasan mayoritas para Amil zakat yang telah penulis wawancarai, kebanyakan diantaranya beralasan tidak cukup waktu untuk membagikan zakat fitrah tersebut, dan juga dikarenakan sebagian masyarakatnya masih ada yang membayar zakat fitrah sebelum shalat idul fitri dilaksanakan.

Menurut Amil zakat di Mesjid setempat: “Islam itu tidak memberatkan, sebagai amil zakat mereka telah berusaha untuk membagikan secara tepat waktu akan tetapi ada kalanya yang direncanakan itu tidak sejalan dengan kenyataannya.”¹²

Alasan yang dikemukakan oleh salah seorang Amil zakat di atas sejalan dengan yang disampaikan oleh Amil zakat lain, yaitu Nasyaruddin Harahap bahwa “masyarakat setempat masih ada yang membayar zakat fitrah sebelum salat idul fitri dilaksanakan.”¹³ Selanjutnya alasan yang dikemukakan oleh amil yang lain: “dalam hal pemberian atau pembagian zakat fitrah kepada fakir miskin tidak masalah dalam hal kapan diberikannya, asal jangan diselewengkan.”¹⁴

¹¹Ali Umar Hasibuan, *Wawancara*, tanggal 11 September 2022.

¹²Hasbullah Pohan, *Wawancara*, tanggal 11 September 2022.

¹³Nasyaruddin Harahap, *wawancara*, tanggal 11 September 2022.

¹⁴Bisri, *wawancara di*, tanggal tanggal 11 September 2022.

Di Desa Bangun Raya penyaluran zakat fitrah dilakukan satu hari sebelum pelaksanaan shalat ‘Idhul Fitri, adapun masyarakat yang membayarkan zakat fitrah pada tanggal satu Syawal sesaat sebelum pelaksanaan shalat Idhul Fitri di Masjid, masih dapat dibayarkan kepada amil zakat masjid setempat.

Syahrul Harahap, salah satu amil zakat di Desa Bangun Raya mengatakan, bahwa penyaluran zakat fitrah satu hari sebelum pelaksanaan shalat ‘Idhul Fitri dilakukan didasari perintah agama agar dapat dimanfaatkan mustahiqnya pada saat hari raya ‘Idhul Fitri, bahkan menurutnya harus disalurkan empat atau tiga hari sebelumnya agar dapat lebih maksimal dipergunakan.¹⁵

Dengan adanya perbedaan antara ketetapan dengan yang terjadi dilapangan hal inilah yang menjadi faktor pendukung penulis untuk mengadakan penelitian yang mana penulis beri judul: **“Distribusi Zakat Fitrah Setelah Shalat ‘Idul Fitri Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Hukum Islam”**.

B. Batasan masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas, maka penulis membatasi penelitian ini hanya dalam hal penyaluran zakat fitrah setelah shalat idul fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas ditinjau menurut hukum Islam.

C. Batasan Istilah

Menghindari multitafsir terhadap istilah-istilah inti dalam penelitian ini, maka peneliti perlu untuk membuat pembatasan istilah yang digunakan, sebagai berikut:

¹⁵Syahrul Harahap, *Wawancara*, tanggal 28 Desember 2022.

1. Distribusi adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak.¹⁶ Dalam penelitian ini, distribusi yang dimaksudkan adalah uluran tangan berbentuk material berupa zakat fitrah dari *muzakki* kepada mustahiq di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.
2. Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang shalat Idul Fitri.¹⁷ Pengertian ini yang dimaksudkan peneliti dalam penelitian ini yang dipraktikkan masyarakat Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.
3. Shalat Idul Fitri adalah shalat sunnah dua rakaat yang dikerjakan pada tanggal 1 Syawal setelah habis waktu Shalat Subuh hingga menjelang waktu Shalat Zuhur.¹⁸

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dikemukakan, maka fokus penulisan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pendistribusian Zakat Fitrah Setelah Shalat Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas?
2. Apa Faktor Pendistribusian Zakat Fitrah Setelah Shalat Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah

¹⁶Ebta Setiawaan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2021), hlm, 535.

¹⁷Yusuf Qurdhawi, *Hukum zakat...*, hlm. 958.

¹⁸Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Darul Hadis, tt), hlm. 432.

Setelah Shalat Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pendistribusian Zakat Fitrah Setelah Shalat Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas
2. Faktor Pendistribuan Zakat Fitrah Setelah Shalat Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah setelah Shalat Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam literasi teoritis dan praktis sebagai dedikasi ilmiah sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah secara teori hukum tentang zakat fitrah dalam literatur hukum Islam klasik dan modern serta aturan-aturan yang berlaku secara khusus di Negara Republik Indonesia.
 - b. Manfaat dari segi ilmiah dalam hal ini adalah agar peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan. Selain itu, juga dapat dijadikan bahan rujukan atau referensi yang terkait dengan zakat fitrah.

2. Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kongkrit dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh zakat fitrah serta upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan sebelum terjadi dan pembinaan sesudah terjadi.
- b. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang zakat, sehingga masyarakat secara umum dapat mengetahui yang melatarbelakangi pelaksanaan zakat fitrah serta solusinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat secara bahasa berarti *al-namaa'* (tumbuh), *al-Ziyadah* (bertambah), *al-Sholah* (perbaikan), menjernihkan sesuatu dan sesuatu yang dikeluarkan dari pemilik untuk menyucikan dirinya. *Fithri* sendiri berasal dari kata *ifthor* yang artinya berbuka (tidak puasa). Zakat disandarkan pada kata *fithri* karena *fithri* (tidak berpuasa lagi), adalah sebab dikeluarkannya zakat tersebut.

Ada ulama yang menyebutkan bahwa zakat ini dengan sebutan *fithroh* yang berarti fitrah/naluri. Al-Nawawi mengatakan bahwa untuk harta yang dikeluarkan sebagai zakat *fithri* disebut *fithroh*. Istilah ini digunakan oleh para pakar *fiqh*. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu *ifthor* (tidak berpuasa lagi) dari bulan *Ramadhan*.¹⁹

Zakat menurut syara' berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Madzhab Maliki mendefinisikan bahwa zakat adalah "mengeluarkan sebagian yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai *hau*

¹⁹Ainul Wafa, "Panduan Lengkap Zakat Fitrah" *Jurnal Muslim* Vol 2., No. 1, 2021, hlm. 121./

(setahun) bukan barang tambang dan pertanian.²⁰

Sedangkan menurut madzhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu *mustahiq*.²¹

Menurut Mohammad Daud Ali, Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam dan hari raya *idul fitri*, sebagai tanda syukur kepada Allah Swt. Karena telah selesai menunaikan ibadah puasa.²² Zakat *fitrah* bagi umat muslim bukan hanya sebuah rutinitas yang berdimensi sosial yang mengiringi ibadah puasa di bulan *Ramadhan*, akan tetapi lebih dari itu, zakat fitrah merupakan kewajiban yang diperuntukkan bagi terwujudnya kesempurnaan ibadah puasa yang dilakukan.

Jika dirumuskan, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh *muslim* yang memenuhi syarat-syarat kepada orang-orang tertentu dan syarat-syarat tertentu pula. Syarat-syarat tertentu itu adalah *nisab*, *haul*, dan *kadarnya*.²³ Zakat jiwa (*zakat al-nafs*), yang biasa dikenal dengan istilah zakat *fitrah*, yaitu zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan *Ramadhan* menjelang *idul fitri*.²⁴

Zakat fitrah berarti zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim

²⁰Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Terj. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 83.

²¹Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab...*, hlm. 84.

²²Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 49

²³Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 39.

²⁴Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid I, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 223-224.

baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, tua maupun muda, kaya maupun miskin dibulan *Ramadhan* sampai menjelang shalat *idul fithri*.

b. Dasar Hukum Zakat Fitrah

1) Firman Allah Swt :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al- Baqarah:110)

Firman Allah Swt :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S. at-Taubah Ayat ke 103)

Firman Allah Swt :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”²⁵

2) Hadist Nabi saw dari Ibnu Umar ra:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى
الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Sesungguhnya Rasul Allah telah memfardhukan zakat fitri sebanyak satu sha' kurma atau sha' gandum atas hamba dan orang yang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari orang yang beragama Islam. Nabi menyuruh

²⁵Q.S. al-Baqarah ayat 43

untuk menyerahkannya sebelum umat Islam melaksanakan shalat hari raya”. (HR. Bukhari).²⁶

Hadist Rasulullah Saw dari Ibnu Abbas :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ ، طُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ ؛ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ ؛ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ

Artinya: “Rasulullah SAW. sudah mewajibkan zakat fitrah (yang fungsinya) untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan atau ucapan ucapan keji dan kotor yang dilakukannya sewaktu mereka berpuasa dan untuk menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah itu sebelum shalat Idul Fitri, maka ia diterima sebagai zakat dan barang siapa yang menunaikannya sesudah shalat Idul Fitri, maka pemberiannya itu diterima sebagai shadaqah saja”. (HR. Abu Daud).²⁷

Hadist Rasulullah Saw:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ادوا صدقه الفطر عن ثمنون (رواه الدارقطني عن والبيهقي)

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra berkata: ‘berilah sedekah fitrah atas nama mereka-mereka yang menjadi tanggunganmu”. (HR. Daruqutni dan Baihaqi).²⁸

Hadis Rasulullah saw:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithri dengan satu sho' kurma atau satu sho' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat ‘ied.” (HR. Bukhari dan Muslim)²⁹.

²⁶Imam Bukhari , *Shahih al-Bukhari*, Bab Zakat, Juz 3, (Beirut Libanon: Dar al Tikr, 1985), Hadist no. 1359, hlm. 75-76

²⁷Abu Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim Abadii, *Op-Cit.*, hlm. 3, hadis no. 1594

²⁸Ismail Al-Amiri, Subulus Salam, Dar al-Kutub:Libanon, hlm. 281

²⁹Imam Abi Abdillah bin Muhammad, *Shahih Bukhari*, Dar al-Kutub: Libanon, hlm. 465

3) Ijma' Ulama

Di samping landasan yang sharih dan qath'i dari Al-Qur'an dan Hadits, kewajiban membayar zakat diperkuat pula dengan dalil ijma' para sahabat. Khalifah Abu Bakar, pada awal pemerintahannya dihadapkan dengan satu masalah besar yaitu munculnya golongan yang enggan membayar zakat, sedang mereka mengaku Islam. Berdasarkan ijtihadnya yang didukung sahabat-sahabat lain, maka tanpa ragu beliau mengambil tindakan tegas yaitu memerangi golongan pembangkang tersebut. Dan kewajiban ini terus berlangsung sampai kepada khalifah-khalifah berikutnya.

Selanjutnya Jumhur ulama' Salaf dan Khalaf menyatakan bahwa makna faradha pada hadits diatas adalah alzama dan aujaba, sehingga zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang bersifat pasti. Alasan yang memperkuat faradha dan alzama ialah disertainya kata-kata faradha dengan kata 'ala yang biasanya menunjukkan kepada hal yang wajib.³⁰

Abu Aliah, Imam 'Atha, dan Ibnu Sirin menjelaskan bahwa zakat fitrah adalah suatu kewajiban. Hal ini juga ditegaskan dalam hadis Bukhari. Pemahaman ini sesuai dengan pandangan dalam madzhab Maliki, Syafi'i, dan Ahmad. Di sisi lain, menurut madzhab Hanafi, zakat fitrah dianggap wajib, namun tidak termasuk dalam kategori fardhu. Bagi mereka, fardhu adalah sesuatu yang ditetapkan secara pasti oleh dalil yang kuat (qath'i), sementara wajib adalah sesuatu yang ditetapkan

³⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat (terjemahan Salman Harun dkk)*, (Jakarta :PT.Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), hlm.. 921

berdasarkan dalil yang lebih lemah (zanni). Ini merupakan perbedaan pandangan dengan tiga imam yang lain. Menurut mereka, konsep fardhu mencakup dua aspek: fardhu yang diwajibkan berdasarkan dalil yang kuat (qath'i) dan fardhu yang diwajibkan berdasarkan dalil yang lebih lemah (zanni).

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa Hanafi tidak berbeda dengan mazhab yang tiga dari segi hukum, tetapi hanyalah perbedaan dalam peristilahan saja dan ini tidak ada perbedaan secara substansial.

c. Syarat Wajib Zakat Fitrah

Syarat wajib menunaikan zakat fitrah berbeda dengan syarat wajib menunaikan zakat *Mall* (harta). Menurut Wahbah al-Zuhaili, seseorang diwajibkan mengeluarkan zakat hartanya apabila memenuhi syarat berikut: Islam, Baligh berakal, Merdeka harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib di zakati, harta tersebut merupakan harta miliknya secara penuh, sudah mencapai satu nisab, dan mencapai satu haul untuk barang-barang tertentu.³¹

Sedangkan Syarat wajib zakat fitrah tidak didasarkan atas berapa banyak harta yang dimiliki, akan tetapi seseorang diwajibkan mengeluarkan zakat Fitrah apabila memenuhi syarat berikut, yaitu:

- 1) Islam, yakni hanya orang yang beragama Islam yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Bagi non-muslim atau orang yang belum memeluk agama Islam, mereka tidak diwajibkan untuk membayar zakat

³¹Wahbah Zuhaili, *Zakat kajian Berbagai Madzhab...*, hlm. 96-106.

fitriah. Oleh karena itu, syarat pertama untuk wajib zakat fitrah adalah menjadi seorang muslim yang telah mencapai usia baligh (dewasa) dan berakal.

- 2) 2. Hidup pada bulan Ramadhan dan bulan Syawal walaupun hanya sebentar, yakni seorang yang hidup pada bulan Ramadhan dan bulan Syawal walaupun hanya sebentar wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, sekalipun ia hanya menjumpai terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan kemudian meninggal setelah memasuki tanggal satu Syawal.
- 3) 3. Membayar Zakat Fitrah pada waktu yang ditentukan, yakni termasuk salah satu syarat untuk wajib zakat fitrah adalah membayar zakat fitrah pada waktu yang ditentukan. Zakat fitrah harus dikeluarkan sebelum waktu salat Idul Fitri atau pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Membayar zakat fitrah pada waktu yang ditentukan sangat penting, karena jika zakat fitrah tidak dikeluarkan pada waktu yang telah ditetapkan, maka zakat tersebut tidak dianggap sah sebagai zakat fitrah melainkan sebagai sedekah atau infak biasa. Oleh karena itu, seorang muslim harus memastikan bahwa ia membayar zakat fitrah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu sebelum waktu salat Idul Fitri.
- 4) 4) Memiliki satu *sho'* bahan makan pokok yang lebih dari kebutuhan diri dan tanggungannya untuk sehari semalam pada malam hari raya.³², yakni seseorang yang memiliki harta atau penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya dan keluarganya, serta memiliki

³²Syaikh as-Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat*, terj. (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), hlm. 205.

lebih dari itu, diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Besaran zakat fitrah ditetapkan berdasarkan jenis bahan makanan pokok yang lazim dikonsumsi dalam masyarakat setempat, seperti beras, gandum, kurma, atau kismis. Oleh karena itu, seorang muslim harus memastikan bahwa ia memiliki kemampuan atau cukup mampu untuk membayar zakat fitrah sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan.

d. Benda Zakat Fitrah

Dalam riwayat Ibnu Umar, disampaikan bahwa Nabi Muhammad menetapkan bahwa zakat fitrah harus dibayar selama bulan Ramadhan. Besarnya adalah satu *sho'* kurma atau satu *sho'* gandum untuk setiap individu Muslim, tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, atau usia, baik mereka merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan, serta yang masih muda atau yang sudah tua. Hal ini juga berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri:

كَمَا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِ كُلِّ صَغِيرٍ
وَكَبِيرٍ، حُرًّا أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

Artinya: “*Abu Said al-Khudri* berkata: “ketika Rasulullah masih bersama kami, kami mengeluarkan zakat fitrah atas setiap anak kecil, dewasa, orang merdeka, dan hamba sahaya, sebanyak satu *sho'* makanan, satu *sho'* keju, satu *sho'* gandum, satu *sho'* kurma dan satu *sho'* kismis.” (HR. Imam Bukhari dan Abu Daud).³³

Menurut Sayyid Sabiq, yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu *sho'* gandum, kurma, anggur, keju, beras, jagung atau makanan

³³Imam al-Bukhari, *al-Jami as-Shahih*..., hlm. 76-77, hadits no. 1361. Abu Tayyib Muhammad Syamsal-Haq al-Adzim Abadii, *Aunul Ma'bud*..., hlm. 5, hadis no. 1601.

pokok lainnya.³⁴ Jadi, zakat fitrah harus diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok yang umum digunakan di wilayah tempat tinggal seseorang. Jika ada beberapa jenis makanan pokok yang digunakan di suatu tempat, maka yang harus dipilih adalah yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk setempat. Beberapa contoh makanan pokok yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW meliputi keju, gandum, kurma, dan kismis. Di Indonesia, makanan pokok yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah beras.

“Ibnu Mundzir dalam ensiklopedia Ijma’ mengatakan para ulama konsensus bahwa zakat fitrah sah dengan membayar gandum atau kurma seberat 1 sha’ (2,5 kg). Dalam hadis riwayat Ibnu Umar r.a. Rasulullah s.a.w. memerintahkan zakat fitrah sebanyak 1 sha’ kurma atau gandum kepada orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, perempuan, orang tua dan anak-anak dari kaum muslimin dan beliau memerintahkan agar zakat tersebut dibayarkan sebelum kaum muslimin menjalankan shalat ied. (H.R. Bukhari).

Hadis tersebut diriwayatkan dalam versi lain dengan tambahan “Cukupilah kebutuhan mereka sehingga mereka tidak meminta-minta di hari idul fitri”. Tambahan ini diriwayatkan oleh Dar Quthni, Baihaqi, Hakim dan Ibnu Addi. Menurut Ibnu Hajar semua riwayat tersebut lemah. Dari beberapa hadis tentang zakat fitrah yang ada, para ulama sepakat mengatakan hukumnya mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk bahan

³⁴yid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*, hlm. 206.

makanan pokok seperti gandum atau beras atau bahan makanan lainnya. Mengeluarkan zakat Fitrah dalam bentuk uang senilai satu sha' bahan makanan :

- 1) Terjadi perbedaan pendapat di sini. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad mengatakan zakat fitrah hanya boleh dibayar dalam bentuk bahan makanan pokok masyarakat setempat. Mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk mata uang tidak sah, kecuali dengan mekanisme mewakilkan untuk membeli bahan makanan. Jadi pada saat memberikan uang kepada amil, tujuannya adalah mewakilkan kepada amil untuk membeli bahan makanan lalu disalurkan kepada mustahiq. Alasan pendapat ini adalah hadist di atas yang menyebutkan bahwa Rasulullah s.a.w. memerintahkan mengeluarkan zakat dalam bentuk bahan makanan.
- 2) Imam Hanafi berpendapat mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang senilai bahan makanan hukumnya sah. Abu Ja'far, salah seorang ulama Hanafi bahkan mengatakan membayar zakat fitrah dalam bentuk mata uang lebih utama dari pada dalam bentuk bahan makanan, alasannya karena itu lebih dibutuhkan kaum fakir miskin dalam banyak kasus.

Pendapat kedua ini menggunakan dalil riwayat tambahan di atas bahwa tujuan zakat fitrah adalah agar kaum fakir miskin tidak memintaminta di hari idul fitri, itu dapat diwujudkan dengan membayar zakat dalam bentuk uang juga. Sebagian ulama mengatakan dalam kondisi sangat dibutuhkan atau darurat, mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang diperbolehkan. Para ulama yang mendukung pendapat imam Hanafi ini

adalah Umar bin Abdul Aziz, Tsauri, Hasan Basri. Ibnu Taimiah dan Ibnu Qayyim dari ulama Hanbali juga mendukung pendapat ini. Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, maka zakat fitrah menggunakan uang sebagai gantinya adalah sah dan tidak menyalahi syariat islam. Yang harus diperhatikan yaitu jumlah uang harus setara dengan beras (dalam zakat fitrah) tersebut jika diuangkan.³⁵

e. Besaran Zakat Fitrah

Sebagaimana hadits Ibnu Umar disebutkan bahwa Rasulullah menetapkan zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadhan dan besarnya adalah satu *sho'* untuk setiap makanan pokok yang digunakan. *Sho'* menurut arti bahasa arab adalah nama ukuran sukatan atau takaran. Karenanya ukuran zakat fitrah itu ialah ukuran takaran dan bukan ukuran timbangan. Satu *sho'* ini sama dengan kira-kira 4 mud (kira-kira 3,1/3 liter).³⁶

Dalam hal mengartikan kata *sho'* ini ada beberapa pendapat yang berbeda, antara lain: menurut madzhab Hanafi satu *sho'* adalah 3.800 gram atau 3,8 kilogram, menurut madzhab Maliki satu *sho'* atau empat mud adalah 27 ons atau 2,7 kilogram,³⁷ menurut madzhab Syafi'i adalah 2.751 gram atau 2,75 kilogram,³⁸ menurut madzhab Hanbali satu *sho'* sama dengan 2.751 gram atau 2,75 kilogram.

³⁵ Jurnal Normative Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017

³⁶ Moh. Rawi Latief dan A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya: Indah, 1997), hlm.132.

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 910.

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 911.

Menurut Imam Rofi'i, satu *sho'* ialah lima sepertiga kati Iraq, dan timbangannya ada enam ratusan sembilan puluh tiga dirham lebih sepertiga, karena menurut beliau kati Baghdad itu ada seratus tiga puluh dirham. Tetapi menurut Imam Nawawi satu kati itu adalah seratus dua puluh delapan dirham lebih empat seper tujuh dirham. Jadi menurut Imam Nawawi, satu *sho'* itu adalah enam ratus delapan puluh lima dirham lebih lima septujuh dirham.³⁹ Dan menurut al-Nawawi dalam kitab *al-Syarqawi*, menyatakan bahwa 1 *sho'* sama dengan 2,176 gram (2,176).

Menurut Sayyid Sabiq, satu *sho'* adalah empat *mudd*. Sedangkan empat *mudd* adalah setangkup kedua telapak tangan orang yang sedang, atau sama dengan sepertiga *qadah* atau dua *qadah*. Abu Hanifah membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan harga (uang). Beliau juga berkata, “jika seorang *muzakki* mengeluarkan zakat dengan gandum, maka mengeluarkan setengah *sho'* itu sudah mencukupi”.⁴⁰

Sebagian ulama berpendapat, untuk segala sesuatu yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu *sho'*, kecuali *burr* (gandum), cukup hanya setengah *sho'*. Ini adalah pendapat Sufyan, Ibnu Mubarak, dan penduduk Kufah.⁴¹

Jadi, dapat dikatakan bahwa zakat fitrah dengan 2,5 Kg sesuai keterangan diatas hukumnya sah, karena ada pendapat yang mengatakan satu *sho'* = 2,176 Kg dan jika ingin mengeluarkan sebesar 2,751 Kg

³⁹Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husain (Anas Tohir Syamsuddin), *Terjemahan Kifayatul Akhyar* Jilid 1, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm. 395.

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*...., hlm. 206.

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*...., hlm. 208.

hukumnya afdhal. Dan permasalahan *sho'*, yang dimaksud adalah *sho'* dalam hal takaran, sedangkan para ulama hanya memperjelas saja dalam hal timbangan.

Adapun Masyarakat Kabupaten Padang lawas dalam hal ukuran zakat Fitrah ini mereka mengikuti pendapat imam Maliki dan syafi'I, yakni dalam ukuran zakat fitrah yang dipakai mereka adalah 2,7 Ons perjiwa. Terkait dengan benda yang digunakan masyarakat kecamatan Barumon mayoritas membayar zakatnya dengan ukuran *Qimah* (harga) beras yang dikonsumsi mereka.

e. Objek Zakat Fitrah

Kelompok penerima zakat (*mustahiq al-zakat*) ada delapan: orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf*, yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*musafir*).⁴²

Hal ini diatur dalam QS. AT-Taubah : 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, paramu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang*

⁴²Wahbah Zuhaily, *Zakat kajian Berbagai Madzhab...*, hlm. 280.

diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan ayat tersebut, maka orang-orang yang menjadi objek zakat fitrah adalah sebagai berikut:

1. Orang-orang fakir (*al-fuqara* ') menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali, adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan; atau dia memiliki sesuatu dan juga bekerja tetapi hasilnya tidak melebihi daripada setengah kebutuhannya sehari-hari; atau orang-orang yang berada dibawah tanggung jawabnya.⁴³
2. Orang-orang miskin (*al-masaakin*) ialah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya (maksudnya kebutuhan sehari-harinya). Seperti orang yang memerlukan sepuluh tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga belum dianggap layak dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya.⁴⁴
3. Panitia zakat (*al-'amil*) adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat, memilah-milah, mencari tahu orang yang membutuhkan, kemudian membagi-bagikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat.⁴⁵

⁴³Wahbah Zuhaily, *Zakat kajian Berbagai Madzhab...*, hlm. 280.

⁴⁴Zuhaily, hlm. 281.

⁴⁵Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 151

4. *Mua'llaf* adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. *Riqab*, menurut jumbuh ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.⁴⁶
6. *Gharimin*, yaitu orang yang memiliki utang, baik hutang untuk dirinya sendiri maupun bukan, yakni untuk kepentingan orang banyak yang berada dibawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi zakat. Jika utang itu dilakukan untuk kepentingannya sendiri, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir.⁴⁷
7. Orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*) yang termasuk dalam kelompok ini adalah para pejuang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka, karena mereka lakukan hanyalah berperang.⁴⁸
8. *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan adalah orang-orang yang berpergian (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya, jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan *tha'ah* adalah ibadah haji, berperang di jalan Allah

⁴⁶Wahbah Zuhaily, *Zakat kajian Berbagai Madzhab...*, hlm. 285.

⁴⁷Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial...*, hlm. 157.

⁴⁸Wahbah Zuhaily, *Zakat kajian Berbagai Madzhab...*, hlm. 287-288.

dan ziarah yang dianjurkan.

Yang tidak berhak menerima zakat adalah :

- 1) Keturunan Nabi Muhammad saw
- 2) Orang kaya
- 3) Keluarga *muzakki*
- 4) Orang yang sibuk beribadah sunnah untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi melupakan kewajibannya mencari nafkah untuk dirinya dan keluarga
- 5) Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan dan menolak adanya Tuhan (*mulhid* atau *atheis*).⁴⁹

f. Urgensi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua *Hijriyah*, dua hari sebelum berakhirnya puasa *Ramadhan*, pada tahun itu Nabi Muhammad Saw berpidato di Masjid menerangkan kewajiban mengeluarkan zakat *fithrah* sebelum pergi ke masjid untuk melaksanakan salat *idul fithri*. Ukuran zakat perjiwa yang dikeluarkan adalah satu *sho'* (gantang=3,5 liter) makanan pokok seperti kurma, gandum atau beras dan sebagainya atau berupa uang seharga makanan tersebut.⁵⁰

Zakat tidak diwajibkan atas para nabi. Hal ini disepakati oleh para ulama karena tujuan zakat adalah sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para Nabi terbebas dari hal demikian. Lagi pula, mereka mengemban titipan-titipan Allah, disamping itu mereka tidak

⁴⁹Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat...*, hlm. 49

⁵⁰Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh...*, hlm. 242-245.

memiliki harta, dan tidak diwarisi.⁵¹

Kelebihan ajaran zakat dibanding aspek-aspek lain dari rukun Islam yang lain adalah bahwa zakat memiliki dimensi sosial yang kental. Oleh karena itu, zakat dalam mata rantai peningkatan kesejahteraan umat Islam tak mungkin diremehkan. Dalam kitab-kitab fiqh, masalah zakat sering ditempatkan pada bagian kedua dari *rub al-ibadah*. Dengan demikian, ajaran zakat akan mudah diketahui posisinya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang (*ma'lum min al-din bi al-darurah*).⁵²

Dalam al-Qur'an dan al-Hadits, sebenarnya tidak ada perbedaan dalam makna zakat dan shadaqah. Namun, para ahli fiqh mengklasifikasikan kedua istilah ini dengan definisi yang berbeda. Zakat merujuk pada kewajiban memberikan bagian tertentu dari harta, sedangkan shadaqah berkaitan dengan pemberian sukarela yang dianjurkan.

Pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, adat pengumpulan zakat berlaku bagi warga Muslim. Sementara itu, bagi non-Muslim, ada pungutan upeti atau jizyah serta pajak tanah atau kharaj. Beberapa ahli fiqh, terutama dalam aliran Imam Maliki, berpendapat bahwa pemerintah atau lembaga yang dipercayakan adalah yang seharusnya mengelola zakat. Mereka dianggap sebagai entitas yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat. Di sisi lain, kelompok Syafi'iyah mengizinkan individu yang wajib membayar zakat, yang disebut sebagai amil zakat, untuk mengelolanya asalkan mereka memenuhi syarat-syarat

⁵¹Wahbah Zuhaily, *Zakat kajian Berbagai Madzhab...*, hlm. 89.

⁵²Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Moderinitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 4.

tertentu seperti memiliki kemampuan manajerial yang baik, kredibel, dan mampu menjalankan pengelolaan zakat dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang berlaku. Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga amil zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana telah dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60.⁵³

Penggunaan zakat secara produktif, seperti yang tercatat dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim melalui riwayat Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, menggambarkan praktik yang pernah terjadi pada masa Rasulullah. Dalam hadis tersebut, Rasulullah memberikan zakat kepada seseorang dan kemudian meminta agar zakat tersebut digunakan untuk diinvestasikan atau disumbangkan kembali.

Dalam konteks penggunaan zakat secara produktif, terdapat pandangan menarik yang mengizinkan petugas atau amil zakat untuk menggunakan hasil pengumpulan zakat untuk mendirikan pabrik, perusahaan, atau toko-toko dalam rangka menjalankan usaha perdagangan. Hal ini bertujuan agar dana zakat dapat terus berkembang dan hasil dari pengelolaan tersebut dapat didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan (mustahik zakat).

Lembaga Amil Zakat memiliki fleksibilitas dalam penggunaan zakat yang dikumpulkan. Zakat tersebut dapat digunakan baik secara konsumtif

⁵³ . Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 132.

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maupun secara produktif untuk mendukung upaya meningkatkan usaha yang dijalankan oleh mustahik. Dengan pendekatan ini, diharapkan zakat tidak hanya disalurkan kepada mustahik tanpa sisa, tetapi juga dapat memotivasi mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui usaha-usaha yang mereka lakukan sendiri.

Menunaikan zakat adalah tugas yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia yang memiliki kemampuan, dan dana yang terkumpul dari zakat memiliki potensi besar untuk mendukung upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, perlu terus meningkatkan dan menyempurnakan sistemnya sehingga pelaksanaan zakat dapat lebih efisien, bermanfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah, untuk Tingkat nasional, dan daerah propinsi oleh Gubernur, daerah kabupaten oleh Bupati dan untuk kecamatan oleh Baznas Kabupaten yang disebut dengan istilah Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Tugas utama dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan

mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Zakat itu berupa zakat fitrah dan zakat mal.

Zakat, sebagai salah satu pilar Islam, merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki kemampuan untuk memenuhinya, dan dana ini ditujukan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dengan manajemen yang efisien, zakat memiliki potensi besar sebagai sumber dana yang dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum seluruh masyarakat, dengan tujuan utama mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan zakat yang profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat.

Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat dan dalam memberikan layanan terkait ibadah zakat, juga untuk memperkuat fungsi dan peran lembaga keagamaan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan zakat.

Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Terlebih pada hari Raya Idul Fitri hari dimanaumat islam

dalam keadaan bergembira., maka Rasulullah Saw menyampaikan agar zakat fitrah dibagikan dengan segera agar umat islam tidak ada yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya terkhusus pada hari itu.

2. Distribusi Zakat Fitrah

a. Pengertian Distribusi Zakat Fitrah

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.⁵⁴ Menurut Philip Kotler, distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini, distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau ke beberapa tempat.

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, dan saat dibutuhkan). Dengan kata lain distribusi merupakan aktivitas pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan atau fasilitas bentuk, tempat, dan

⁵⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus..., hlm. 269

kepemilikan serta memperlancar arus saluran pemasaran (marketing chanel flow) secara fisik dan non fisik⁵⁵.

Distribusi Zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari *muzakki* kepada *mustahik* baik secara langsung maupun melalui perantara panitia / amil zakat. Dana-dana yang terkumpul akan didistribusikan dari *muzakki* kepada mustahik melalui suatu lembaga yang mengelola zakat. Dengan pendistribusian, dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan mustahik. Selain itu, dengan adanya pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata dan tidak beredar dalam golongan tertentu saja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 (1) dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian pada pasal 26 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁵⁶ Pendistribusian zakat dapat dilaksanakan dengan dua pola, yaitu:⁵⁷

- 1) Konsumtif, penyaluran zakat secara konsumtif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:
 - a) Konsumtif tradisional, yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung memenuhi

⁵⁵ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm. 185.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁵⁷ Didin Hafidhuddin, dkk. , *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN- Malang Press, 2008), hlm. 13.

kebutuhan sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras/uang dan jagung kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam.

b) Konsumtif kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim. Atau bias juga diberikan dalam bentuk modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan madrasah.

2) Produktif, terdapat dua bentuk pendistribusian zakat secara produktif, yaitu:

a) Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit.

b) Produktif kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Salah satu syarat bagi keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang profesional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Supaya dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna, maka seharusnya pemanfaatnya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.

Agar dapat melakukan pendistribusian yang efektif, maka aspek social ekonomi perlu mendapat penekanan. Ada dua pendekatan dalam system pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif yaitu

Pertama pendekatan *parsial*, dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat *incidental* atau rutin. Pendekatan ini melihat kondisi *mustahiq* yang mendesak mendapat pertolongan, mungkin karena kondisinya gawat, namun hal ini bersifat konsumtif.

Kedua Pendekatan Struktural yaitu pendekatan yang menitik beratkan kepada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum *dhuafa* dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka akan menjadi *muzakki*. Merealisasikan pendekatan structural bila diharuskan mencari dan menemukan data-data dan mengidentifikasi sebab-sebab adanya kelemahan. Andaikata hal itu disebabkan tidak adanya modal usaha padahal memiliki kemampuan untuk berwiraswasta. Maka diberikan modal usaha atau peralatan usaha secukupnya.⁵⁸

Merujuk pada mekanisme pendistribusian sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan berdasarkan syariat ajaran Islam, bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan beberapa ketentuan, diantaranya:⁵⁹

1) Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat pada

⁵⁸ .Ridwan Mas'ud & mUhammad, *Zakan dan kemiskinan instrumen*

⁵⁹ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 81

masyarakat setempat atau masyarakat lokal dimana zakat terkumpul sebelum mendistribusikan ke wilayah lainnya.

- 2) Pendistribusian secara merata kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika pengumpulan zakat dapat mencapai jumlah yang melimpah.
- 3) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru dapat diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan penerima zakat yang sebenarnya.

b. Muzakki zakat Fitrah

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa zakat fitrah adalah kewajiban yang bersifat umum pada setiap kepala atau pribadi dari kaum muslimin dengan tidak membedakan antara orang merdeka dengan hamba sahaya, antara laki-laki atau perempuan, antara anak kecil atau orang dewasa. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithri dengan satu sho’ kurma atau satu sho’ gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat ‘ied.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁶⁰.

⁶⁰ Imam Abi Abdillah bin Muhammad, Shahih Bukhari, Dar al-Kutub: Libanon, hlm. 465

Hadist tersebut menunjukkan bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban setiap orang Islam tanpa membedakan orang merdeka atau budak, karena dalam zakat fitrah seorang budak (pembantu) adalah menjadi tanggungan majikannya yang harus membayar fitrahnya.

Sebagaimana pendapat jumbuh yang berpegang pada sebuah hadist:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ادوا صدقه الفطر عن ثمنون (رواه الدارقطني
عن والديهقي)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar ra berkata: ‘berilah sedekah fitrah atas nama mereka-mereka yang menjadi tanggunganmu’*”. (HR. Daruqutni dan Baihaqi).⁶¹

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa ‘janin wajib dizakati apabila telah mencapai 120 hari dalam kandungan ibunya yang mengakibatkan nama ‘shaghir’ dan ‘qatadah’. Bahwasannya Ustman ra telah memberikan zakat fitrah bagi anak kecil dan orang dewasa termasuk juga bayi yang masih dalam kandungan ibunya, namun alasan tersebut ditentang karena riwayat dari Ustman r.a tidak beralasan karena munqati⁶²

As-syaukani mengatakan bahwa Ibnu Mudzir mengemukakan adanya ijma’ yang tidak mewajibkan zakat fitrah bagi janin yang masih dalam kandungan. Jumbuh ulama’ berpendapat bahwa zakat fitrah itu tidak wajib bagi janin⁶³

Dari penjelasan hadist di atas penulis cenderung pada pendapat

⁶¹ Ismail Al-Amiri, Subulus Salam, Dar al-Kutub:Libanon, hlm. 281

⁶² Drs. Mashuri Sirojuddin Iqbal, *Terjemah Al-Minhaajul Mubiin fii Adillatidin*, Bandung:Sinar Baru Algensindo, cet. I, 1994, hlm. 164

⁶³ Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat:terj. Salman Harun, et.al “Studi Komparatif Mengenai status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadist”, Bandung:Mizan, cet. IV, 1996, hlm. 931

jumhur ulama dan jika dikaitkan dengan *muzakki* yang ada di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, yaitu seluruh muslim di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas baik besar maupun kecil, laki-laki atau perempuan yang mempunyai kelebihan bahan makanan di hari raya idul fitri wajib menunaikan zakat Fitrah.

Dalam praktek pembayaran zakat fitrah, mayoritas masyarakat Kecamatan Barumun Kab. Padang lawas mengeluarkan zakat fitrahnya pada malam tanggal 1 Syawal atau bahkan ada yang menunaikan zakat fitrahnya pada tanggal 1 syawal itu sebelum solat dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan sudah menjadi tradisi sejak nenek moyang mereka. kejadian tersebut berdampak kepada amil / panitia zakat serta menimbulkan kesulitan dalam pendistribusiannya kepada mustahiq.

Pada sisi lain mengingat anak santri juga dimasukkan kedalam mustahiq zakat agar zakat itu lebih bermanfaat kepada santri, maka pendistribusian zakat itu diberikan kepada mereka ketika hendak mau masuk sekolah.

Kondisi yang yang disebutkan diatas mempengaruhi pola pikir para muzakkki, tokoh agama dan amil/panitia zakat untuk mendistribusikan zakat fitrah dari amil zakat kepada mustahik. Dan hal tersebut menjadi kebiasaan sampai saat ini.

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan wajib. Imam Syafii, Ahmad, Ishaq, Tsauri dan Imam Malik dalam salah satu riwayatnya menyatakan, zakat itu wajib dengan sebab terbenamnya matahari pada akhir

bulan Ramadhan, karena zakat fitrah itu diwajibkan untuk mensucikan orang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir dengan terbenamnya matahari, yang karenanya wajib zakat fitrah.

Waktu pembayaran zakat fitrah dapat diklasifikasikan menjadi lima bagian:

- 1) Waktu mubah(waktu yang diperbolehkan) yaitu dimana pembayaran zakat fitrah dapat dimulai sejak awal bulan Ramadhan sampai penghabisan bulan Ramadhan (tanggal 1 Syawal) sebelum orang-orang melaksanakan shalat Idul fitrah
- 2) Waktu wajib yaitu dimana pembayaran zakat fitrah dimulai sejak akhir bulan Ramadhan setelah matahari terbenam(malam hari Raya) sampai pagi hari sebelum shalat Idul fitri dimulai.
- 3) Waktu afdhal yaitu dimana pembayaran zakat fitrah dilaksanakan setelah shalat subuh sampai dengan sebelum shalat Idul fitri dimulai
- 4) Waktu makruh Menurut sebagian ulama tentang waktu makruh yaitu dimana pembayaran zakat fitrah dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal setelah shalat Id sebelum matahari terbenam. Sedangkan menurut ulama lainnya pembayaran zakat fitrah yang dilaksanakan pada waktu tersebut hukumnya haram
- 5) Waktu haram yaitu dimana pembayaran zakat fitrah dilaksanakan setelah shalat Id (tanggal 1 Syawal) setelah matahari terbenam.

Dari hasil observasi peneliti, para *muzakki* di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dalam waktu membayarkan zakat fitrahnya

kepada Amil/Panitia zakat sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syara' yaitu dilaksanakan sebelum shalat Idul fitri, yakni pembayaran dilaksanakan pada akhir bulan Ramadhan(1 Syawal) setelah berbuka puasa sampai pagi hari sebelum orang-orang keluar melaksanakan shalat Idul fitri. Namun yang menjadi pertanyaan bagi peneliti, apakah mereka sebagai Amil zakat atau Panitia Zakat ?.

Sedangkan jika mengenai takaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan, masyarakat di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sudah sesuai dengan syara' yaitu 2,5 Kg bahan makanan pokok yang mereka makan dan menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁶⁴

c. **Mustahik Zakat Fitrah**

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat At-taubah bahwa mustahik zakat ada delapan golongan, antara lain: orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, sabilillah dan orang yang dalam perjalanan.

Sebagai konsekuensi logisnya sangat jelas bahwa yang berhak menerima zakat adalah sebagaimana yang telah tercantum dalam alQur'an surat At-taubah ayat 60 yang tersebut di atas yakni mustahik zakat *mall* adalah sama dengan *mustahik* zakat fitrah, maka dengan demikian para panitia zakat /amil ataupun *muzakki* tidak dibenarkan membagi zakat

⁶⁴ *Observasi*

menurut kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan dasar hukum tersebut.

Dalam hal ini, Yusuf Qardawi berpendapat bahwa zakat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, masyarakat, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak memerlukannya. Begitu pula, *muzakki* dan panitia zakat atau amil tidak boleh memberikan zakat sesuai keinginan hati mereka tanpa mencapai tujuan yang tepat.⁶⁵

Ada beberapa pendapat yang berbeda tentang masalah ini. Yang pertama adalah pendapat Imam Syafi'i yang mewajibkan pembagian zakat fitrah kepada delapan asnaf yang ada. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Maliki yang hanya mewajibkannya kepada orang-orang fakir. Pendapat ketiga mengkhususkannya kepada fakir dan membagikannya kepada asnaf yang delapan. Karena zakat fitrah adalah zakat juga, ini adalah pendapat jumhur, seperti yang disebutkan dalam ayat 60 Surat At-Taubah.⁶⁶

Seandainya keputusan jumhur memungkinkan pembagian zakat fitrah kepada asnaf yang delapan dengan memberikan prioritas yang lebih besar kepada mereka yang kurang mampu. Dalam hal ini, mustahik di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas pada dasarnya terdiri dari orang-orang miskin, fakir, guru agama, imam masjid, dan komite zakat. Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, mereka adalah beberapa kelompok yang sering menerima zakat. Ketiga golongan tersebut menurut syara' adalah merupakan golongan yang berhak menerima zakat termasuk

⁶⁵ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Dar al-Kutub, Libanon, hlm. 297

⁶⁶ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Dar al-Kutub, Libanon, hlm. 297 7

juga para guru ngaji dan imam musholla

Dalam hal ini guru ngaji , anak santri dan imam musholla dapat dikategorikan sebagai sabilillah yang berhak menerima zakat karena pekerjaan mereka adalah untuk kemaslahatan umat. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama fiqh mutakhir yang membolehkan penggunaan zakat untuk membiayai proyek-proyek kebajikan yang diusahakan oleh perorangan atau lembaga kemasyarakatan seperti pembangunan masjid, rumah sakit dan lain sebagainya yang termasuk amal-amal kebajikan⁶⁷

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, bahwa dhahir lafadz Allah *Fi sabilillah* tidak wajib mengkhususkan artinya pada orang yang berperang saja. Kemudian ia berkata: “maka terhadap arti ini Imam Qaffal mengutip dalam tafsirnya dari sebagian fuqaha, bahwa mereka itu memperkenankan menyerahkan zakat pada semua bentuk kebajikan, karena sesungguhnya firman Allah *Fi sabilillah* bersifat umum meliputi semuanya.”⁶⁸

Pada dasarnya, arti *Fi Sabilillah* adalah perang. Namun, dari perspektif saat ini, perang tidak terjadi di setiap negara atau tempat, dan tidak setiap waktu. Dengan demikian, apakah zakat harus tetap diberikan untuk dunia perang, sebab perang sudah tidak ada lagi, sedangkan masih banyak bidang atau sektor lain yang memerlukan zakat.

Pemahaman di atas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat desa di Kecamatan Barumon, terutama

⁶⁷ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, terj, Al-Hamid Al-Husaini, Bandung:Pustaka Hidayah, 2000, hlm. 370

⁶⁸ Ar-Razi, *Tafsir Kabir*, juz 8, Beirut-Libanon:Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, hlm. 90

mereka yang memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji, anak santri, dan imam Musholla, telah mengalami perkembangan pemikiran tentang konsep sabilillah dan penyebaran pemahaman baru. Hal ini disebabkan fakta bahwa setiap perubahan dalam waktu dan tempat membutuhkan kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan saat itu, dan hal ini sangat mempengaruhi perkembangan suatu hukum. Sebagaimana kaidah fiqhiyah: Artinya: *“Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa”*.

Pada dasarnya, kaidah di atas menunjukkan bahwa karena kemaslahatan yang berubah dari suatu hukum yang ada pada masa lalu, hukum yang didasarkan padanya juga harus mengikuti kemaslahatan yang berubah di masa mendatang.

Dengan demikian, karena guru ngaji, anak santri, dan imam musholla termasuk dalam kategori sabilillah yang berhak menerima zakat fitrah, maka pemberian zakat fitrah kepada mereka dapat dibenarkan. Sabilillah dapat diartikan sebagai segala macam kemaslahatan umum, dan mendidik dan mengajak orang lain untuk menjalankan dan menjaga agama Allah adalah salah satu manfaat umum untuk menegakkan agama Islam. Ini sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas.

Zakat dalam perspektif fiqh ialah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim, untuk diberikan kepada mereka yang berhak guna mensucikan harta yang dimilikinya⁶⁹. Namun, untuk zakat

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (Jilid 3)*, Bandung : Al-Ma'arif, 1988, hlm. 127

fitrah, pengeluarannya guna mensucikan diri dari ucapan kotor dan perbuatan tercela yang dilakukan ketika menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan⁷⁰.

d. Distribusi Zakat dalam Pandangan Islam

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang berdimensi sosial dan ekonomi. Kewajiban berzakat merupakan keharusan bagi yang menjalankannya dan tidak bisa dihindarkan. Islam tidak hanya menempatkan kaidah formalitas dan aturan cara pelaksanaan, namun juga mengatur dasar umum dalam membelanjakan harta di jalan Allah SWT

Islam hadir dengan sistem zakat yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengembangkan peradaban. Jika zakat terkumpul melalui suatu lembaga, maka zakat akan lebih berdayaguna, lebih optimal dan lebih efektif dibandingkan disalurkan secara pribadi kepada mustahik. Pembayaran dan pendistribusian zakat melalui amil merupakan contoh nyata dari manajemen zakat pada masa Rasulullah SAW dan para Khulafa'ur Rasyidin. Pendistribusian zakat merupakan pembagian atau penyaluran zakat kepada yang berhak menerimanya.

Allah SWT telah menjelaskan dalam firman-Nya surat at-Taubah ayat 60, bahwa zakat perlu didistribusikan kepada semua golongan dan tidak boleh didistribusikan hanya kepada beberapa golongan saja. Pandangan ini didasarkan pada kedelapan golongan mustahik zakat. Hal ini berarti pendistribusian zakat tidak boleh hanya semata pada golongan yang

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (Jilid 3)*,,,,,, hlm. 133

dikehendaki saja, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, tetapi harus menyeluruh pada semua golongan yang dinyatakan berhak menerima zakat.

Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Yusuf al-Tsauri dan Ibn al-Mansur berpendapat bahwa tidaklah sah pembagian zakat jika diberikan kepada yang tidak berhak, khususnya ketika kesalahan menjadi jelas. Dalam hal ini, *muzakki* wajib mengeluarkannya lagi kepada yang berhak.⁷¹ Perihal pendistribusian erat kaitannya dengan hak-hak setiap individu dalam masyarakat. Pendistribusian merupakan bagian terpenting dalam membentuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendistribusian zakat haruslah dikelola oleh lembaga yang amanah dan profesional, sehingga dapat tercapai tujuan zakat, yakni mensejahterakan masyarakat.

Tujuan utama zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan mustahik, dengan harapan dapat merubah keadaan mustahik menjadi muzakki. Untuk itu, Allah SWT menyiapkan wadah atau pengelolanya yang dikenal dengan amil. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 103, bahwa tugas amil adalah mengambil zakat dari pada *muzakki* untuk kemudian disalurkan kepada mustahik. Harta zakat hendaklah dibelanjakan menurut syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan ruang lingkup yang dibenarkan syara'. Selain perencanaan yang baik, lembaga-lembaga pengelola zakat perlu melakukan skala prioritas program. Program yang harus diprioritaskan tentu saja program-program

⁷¹ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat*, (Bandung: Penerbit Marja, 2008), hlm. 9.

yang berefek luas dan jangka panjang, serta tepat pada akar permasalahan.

e. Amil Zakat

Kata „amil berasal dari kata “amal “ yang biasa diterjemahkan dengan “yang mengerjakan atau pelaksana”. Al-Raghib al-Isfahaniy, dalam mufradat-nya menulis bahwa “amal” adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh hewan untuk suatu tujuan.⁷²

Muhammad Rasyid Ridha, ketika menafsirkan ayat 60 surah al-Taubah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan amil zakat itu adalah mereka yang ditugaskan oleh imam atau pemerintah atau yang mewakilinya untuk melaksanakan pengumpulan zakat dan dinamai al-jubat, serta menyimpan atau memeliharanya yang dinamai al-hazanah (bendaharawan), dan termasuk pula para penggembala, petugas administrasi. Mereka semua harus terdiri dari orang-orang Muslim.⁷³

Sedangkan Abu Zahrah berpendapat bahwa amil adalah mereka yang bekerja untuk pengelolaan zakat, menghimpun, menghitung, mencari orang-orang yang butuh (mustahiq) serta membagikannya kepada mereka.⁷⁴

Dari definisi yang diungkapkan oleh Abu Zahrah ini tidak terlihat adanya syarat pengangkatan imam. Meskipun demikian, Abu Zahrah tidak meniadakannya, tetapi melonggarkannya. Salah satu bentuk perorganisasian zakat yang diusulkan oleh Abu Zahrah adalah melalui organisasi-organisasi

⁷² Al-Raghib al-Isfahaniy, *Mu“jam Mufradat AlFaz al-Qur’an*, Tahqiq Nadim Mar’asliy (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.), hal. 360. Manusia adalah hewan yang berfikir

⁷³ . Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid 10, (Mesir: Percetakan al-Manar, 1368 H), hal. 513.

⁷⁴ Abu Zahrah dalam *Himpunan Maqalah Majma“ al-Buhus al-Islamiyyah* al-Azhar, Mukhtamar ke-2, 1385 H/1965 M, hal. 192

kemasyarakatan tetapi diawasi oleh pemerintah.⁷⁵

Al-Qardhawi menyatakan, bahwa amil zakat adalah semua orang yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi kezakatan, termasuk penanggung jawab, para pengumpul, pembagi, bendaharawan, penulis, dan sebagainya.⁷⁶

Walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa amil tidak harus diangkat atau ditunjuk penguasa, namun semua ulama sependapat bahwa keterlibatan imam dalam pengelolaan zakat merupakan suatu kebijaksanaan yang terpuji.⁷⁷ Menurut Zainuddin al-Malibari, amil adalah orang yang diutus oleh pemerintah untuk memungut zakat, membagikan dan mengumpulkannya.⁷⁸

Dengan demikian, amil zakat adalah orang maupun lembaga yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, mengumpulkan dan kemudian memberikannya kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

Seorang amil zakat hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Hendaklah dia seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka. Dari urusan tersebut dapat dikecualikan tugas yang tidak berkaitan dengan soal

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet. XVIII; Bandung: Mizan, 1994), hal. 326.

⁷⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, Jilid II, (Cet. VI; Beirut: Dar al-Qalam, t.t.), hal. 576

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan...*, hal. 326.

⁷⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fath...*, hal. 582.

pemungutan dan pembagian zakat misalnya penjaga gudang dan sopir. Oleh karena tidak ada halangan untuk mengambil upah tersebut seperti upah-upah lainnya dan dianggap sebagai toleransi yang baik. Akan tetapi yang lebih utama hendaklah segala kewajiban Islam hanya ditangani oleh orang Islam lagi.

- 2) Hendaklah petugas zakat itu seorang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
- 3) Petugas zakat itu hendaknya orang yang jujur, karena ia diamanahi harta kaum muslimin. Janganlah petugas zakat itu orang fasik lagi tak dapat dipercaya, misalnya ia akan berbuat zalim kepada para pemilik harta, atau ia akan berbuat sewenang-wenang terhadap hak fakir miskin, karena mengikuti hawa nafsunya atau untuk mencari keuntungan.
- 4) Memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan petugas itu faham terhadap hukum zakat, sebab bila seseorang tidak mengetahui hukum zakat, maka tak mungkin ia mampu melaksanakan pekerjaannya, dan akan lebih banyak berbuat kesalahan.
- 5) Kemampuan untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup memikul tugas itu. Kejujuran saja belum mencukupi bila tidak disertai kekuatan dan kemampuan untuk bekerja.
- 6) Syarat yang tidak kalah pentingnya adalah kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.⁷⁹

⁷⁹ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanudin, (Bogor: Lintera Antar Nusa, 1987), hal. 205.

f. Manajemen Distribusi Zakat Fitrah

Sasaran dan tujuan yang dimiliki oleh sistem distribusi zakat adalah untuk pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah untuk mencapai sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sehingga memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*.⁸⁰

Berikut fungsi manajemen dalam menjalankan pendistribusian zakat:

1) Perencanaan

Perencanaan adalah penentuan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilakukan, dan bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya. Orang-orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang akan dilakukan juga termasuk dalam perencanaan.⁸¹

Kegiatan perencanaan adalah proses membuat tujuan organisasi dan mengikutinya dengan berbagai rencana untuk mencapainya. Perencanaan memerlukan pemikiran mendalam tentang tindakan dan tujuan manajemen. Dalam kebanyakan kasus, tindakan manajer didasarkan pada logika, metode, atau rencana khusus daripada

⁸⁰ Duriyah, S. Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus pada LAZISMU PDM Kota Semarang). *Tesis*, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2015 hlm. 67-78.

⁸¹ Apriansyah, M. R., Sambowo, K. A., & Maulana, A. (2020). Pengembangan Media Pembelajaran Video Berbasis Animasi Mata Kuliah Ilmu Bahan Bangunan di Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. *Jurnal Pendidikan Teknik Sipil*, 9(1), 8–18. <https://doi.org/10.21009/jpensil.v9i1.12905>

keajaiban.⁸²

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan lembaga zakat dan menjalankannya dengan efektif dan efisien, perencanaan yang baik diperlukan untuk setiap aspeknya. Dalam manajemen distribusi zakat, jika tidak ada perencanaan yang baik, tujuan lembaga zakat tidak akan tercapai sepenuhnya.

Apa yang akan dikerjakan oleh amil zakat dan apa yang harus mereka lakukan termasuk dalam perencanaan pengelolaan zakat. Perencanaan untuk pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat adalah komponen penting bagi badan amal zakat. Langkah-langkah ini diperlukan untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat.

2) Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian adalah penetapan struktur peran-peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan dan bagian-bagiannya; pengelompokan aktivitas, penugasan, dan wewenang untuk melaksanakannya; dan pengorganisasian informasi dan hubungan wewenang secara horizontal dan vertical dalam struktur organisasi.⁸³

Kegiatan yang mengatur sumber daya manusia agar organisasi dapat melaksanakan rencananya dan mencapai tujuan. Pengorganisasian

⁸² Duriyah, S. Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus pada LAZISMU PDM Kota Semarang). *Tesis*, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2015 hlm. 80-89

⁸³ Apriansyah, M. R., Sambowo, K. A., & Maulana, A. (2020). Pengembangan Media Pembelajaran Video Berbasis Animasi Mata Kuliah Ilmu Bahan Bangunan di Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. *Jurnal Pendidikan Teknik Sipil*, 9(1), 8–18. <https://doi.org/10.21009/jpensil.v9i1.12905>

berarti manajer harus mengorganisasikan sumber daya manusia dan bahan organisasi bersangkutan agar pekerjaan lancar dan rapi.⁸⁴

Untuk mencapai tujuan lembaga zakat, diperlukan struktur kepengurusan untuk menjalankan tanggung jawab setiap anggota. Struktur ini memastikan bahwa setiap anggota bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Tanpa struktur ini, tujuan lembaga zakat tidak akan tercapai.

Pengorganisasian adalah proses mengorganisasikan sumber daya manusia dan materi yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat yang bersangkutan. Bagaimana sumber daya ini digunakan secara efektif sangat menentukan seberapa efektif pengelolaan zakat.

Pengorganisasi ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan materi secara efisien. Jadi, dalam pengorganisasian ini, yang harus diketahui adalah tugas apa yang akan dilakukan oleh masing-masing divisi yang dibentuk oleh lembaga tersebut. Setelah itu, orang-orang yang akan melakukan tugas tersebut harus dipilih sesuai dengan kemampuan dan kompetensi mereka. Pengorganisasian pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat adalah bagian dari organisasi pengelolaan zakat ini.

3) Pengerakan (Actuating)

Pengerakan adalah upaya manajer untuk mendorong karyawan mereka untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif dan efisien

⁸⁴ Duriyah, S. Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus pada LAZISMU PDM Kota Semarang). *Tesis*, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2015 hlm. 90-95

berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas mereka masing-masing. Untuk mencapai tujuan ini, tindakan harus diambil untuk memberikan motivasi, menjalankan hubungan, mengatur komunikasi, dan mengembangkan atau meningkatkan pelaksanaan.

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja secara maksimal dan menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan harmonis. Dengan kepemimpinan, manajer dapat mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya.

Pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab dibutuhkan dalam sebuah lembaga zakat, untuk mengarahkan, menggerakkan dan memberi motivasi terhadap orang-orang yang ada di lembaga zakat agar bekerja lebih efektif dan efisien.

Dalam hal pengelolaan zakat, pengarahan ini memiliki peran strategis dalam membantu sumber daya amil zakat berkembang. Dalam hal ini, pengarahan berfungsi sebagai penggerak agar sumber daya amil zakat memiliki tingkat disiplin kerja yang tinggi.

4) Pengawasan

Pengawasan adalah proses yang sistematis untuk menentukan kinerja standar pada perencanaan, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur seberapa signifikan penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya telah digunakan dengan semaksimal mungkin

untuk mencapai tujuan..

Standar dibuat untuk menilai kinerja aktifitas, dan jika diperlukan, perubahan dapat dilakukan. Pengendalian adalah upaya manajer untuk memastikan bahwa organisasi bergerak ke arah tujuannya. Jika ada bagian tertentu dari organisasi yang bergerak ke jalan yang salah atau terjadi penyimpangan, manajer berusaha menemukan penyebabnya, dan kemudian melakukan perbaikan atau meluruskan organisasi ke jalan yang benar.

Di lembaga zakat, pengawasan terhadap lembaga itu sendiri, serta individu yang bekerja di dalamnya, diperlukan. Pengawasan sangat penting untuk kemajuan lembaga zakat agar mereka dapat mencapai tujuan mereka dan dievaluasi.

Pengawasan harus terus melakukan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat. Ini dilakukan untuk mengklarifikasi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi dan untuk segera menemukan solusi atas masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.

Kegiatan-kegiatan yang termasuk fungsi manajemen, yaitu: pertama, planning, harus ditentukan tujuan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu di masa yang akan datang dan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, organisasi harus ada penggolongan kegiatan dan pembagian tugas terhadap apa yang dikerjakan dalam rangka mencapai goal tersebut. Ketiga Staffing harus ada penentuan

Human Recourse yang diperlukan, pemilihan mereka, pemberian training dan pengembangannya.

Keempat, Motifating, pemberian motivasi dan arah untuk menuju tujuan tersebut. Kelima, Kontroling pengukuran performance untuk mencapai goal yang telah ditentukan, penentuan sebabsebab terjadinya penyimpangan dari goal, dan sekaligus usaha pelurusan kembali untuk menuju goal yang ada.

g. Mekanisme Distribusi Zakat

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S al Hasyr: 7 yang artinya “*agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu*”. Prinsip tersebut yakni , larangan riba dan gharar, keadilan dalam distribusi, konsep kepemilikan dalam Islam, dan larangan menumpuk harta. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Pasal 26). Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut.⁸⁵

- 1) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- 2) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah

⁸⁵ Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2017). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, P-ISSN: 2460-9404; E-ISSN: 2460-9412, 3(1), 1-13.

atau beasiswa.

- 3) Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin
- 4) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Beberapa keuntungan dari mengelola zakat oleh lembaga pengelola zakat, terutama yang memiliki otoritas hukum formal, termasuk menjamin bahwa pembayar zakat akan dibayar dengan tepat dan disiplin, membuat mustahik zakat tidak merasa rendah diri ketika mereka harus berhadapan langsung dengan muzakki untuk menerimanya, bekerja dengan efisien dan efektif, dan menetapkan sasaran yang tepat untuk penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat, menunjukkan syiar Isla. Meskipun zakat diberikan langsung kepada mustahiq oleh muzakki secara hukum syari'at adalah sah, akan sulit untuk menentukan hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat.

h. Waktu Distribusi Zakat Fitrah

Rasulullah dalam salah satu haditsnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menjelaskan:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، طُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ ؛ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ

الصَّلَاةُ ؛ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ

Artinya: “*Rasulullah SAW. sudah mewajibkan zakat fitrah (yang fungsinya) untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan atau ucapan keji dan kotor yang dilakukannya sewaktu mereka berpuasa dan untuk menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah itu sebelum shalat Idul Fitri, maka ia diterima sebagai zakat dan barang siapa yang menunaikannya sesudah shalat Idul Fitri, maka pemberiannya itu diterima sebagai shadaqoh saja*”. (HR. Abu Daud).⁸⁶

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan waktu wajib pembayaran zakat fitrah ini.

- 1) Imam Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Tsurri dan imam Malik dalam salah satu riwayatnya: “*zakat fitrah wajib dengan sebab terbenamnya matahari pada hari akhir di bulan Ramadhan, karena zakat fitrah itu diwajibkan untuk mensucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir dengan sebab terbenamnya matahari, yang karenanya wajib zakat fitrah itu.*”⁸⁷
- 2) Sedangkan Abu Hanifah dan ashabnya, Imam Laits, Abu Tsaur dan Imam Malik dalam salah satu riwayatnya, berpendapat bahwa zakat fitrah itu wajib dengan sebab terbitnya fajar hari raya. Karena zakat fitrah itu ibadah yang berhubungan dengan hari raya. Tidak boleh kewajibannya mendahului hari raya, seperti kurban pada hari raya Idul Adha.⁸⁸

Para ulama juga berbeda pendapat dalam waktu diperbolehkannya membayarkan zakat fitrah:

⁸⁶Abu Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim Abadii, *Op-Cit.*, hlm. 3, hadis no.

⁸⁷Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1987), hlm. 958.

⁸⁸Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 958.

- 1) Menurut Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat bahwa boleh membayar zakat fitrah maksimal dua hari sebelum hari raya.⁸⁹ Hal ini berdasarkan dari perkataan Nafi' yakni: "*Ibnu Umar dahulu menunaikan zakat fitrah satu atau dua hari sebelum hari raya*".⁹⁰
- 2) Menurut Abu Hanifah, boleh mempercepat sejak dari permulaan tahun, karena ia adalah zakat, sehingga menyerupai zakat harta. Dan menurut Imam Syafi'i, boleh dari permulaan bulan Ramadhan, karena sebab dari zakat fitrah itu adalah berpuasa.

Jadi, Para ulama fiqh sepakat bahwa zakat fitrah diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan waktunya.

Menurut Sayyid Sabiq dari sekian pendapat Imam Madzhab yang *insya allah* benar adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, yakni boleh membayarnya ketika satu atau dua hari sebelum hari raya, karena sesuai dengan perbuatan Ibnu Umar dan tujuan zakat fitrah adalah memberi kecukupan kepada orang-orang fakir di hari raya, sehingga mereka turut bergembira dan tidak perlu meminta-minta. Jika zakat fitrah dibayarkan di awal bulan Ramadhan, dikhawatirkan tujuan ini tidak tercapai, karena sudah habis sebelum datangnya hari raya, hal ini terjadi jika zakat fitrah dibagikan secara individu.⁹¹

Dan menurut Yusuf al Qardhawi, pendapat Imam Malik dan Imam

⁸⁹Syaikh as-Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat...*, hlm. 210.

⁹⁰Abu Tayyib Muhammad Syamsal-Haq al-Adzim Abadii, *Aunul Ma'bud...*, hlm. 5, hadis no. 1594.

⁹¹Syaikh as-Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat...*, hlm. 210.

Hambali adalah pendapat yang lebih hati-hati. Ia menambahkan bahwa boleh - boleh saja pemerintah memungut zakat ini dari masyarakat pada pertengahan bulan Ramadhan jika hal itu dimaksudkan untukantisipasi tidak meratanya distribusi zakat fitrah kepada para mustahiq karena minimnya waktu yang ada.⁹² Para ulama sepakat bahwa kewajiban zakat fitrah tidak gugur meskipun sudah lewat waktunya. Ia tetap merupakan hutang yang menjadi tanggungan orang yang bersangkutan sehingga dia tetap wajib membayarnya, meskipun diakhir umurnya.⁹³

Para ulama juga berbeda pendapat dalam waktu diperbolehkannya zakat fitrah. Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat bahwa boleh membayar zakat fitrah maksimal dua hari sebelum hari raya.⁹⁴ Hal ini berdasarkan dari perkataan Nafi' yakni: "*Ibnu Umar dahulu menunaikan zakat fitrah satu atau dua hari sebelum hari raya*".⁹⁵

Berdasarkan kutipan-kutipan diatas jelas tampak bahwa sama sekali tidak ada anjuran tentang pembolehan pembagian zakat fitrah setelah shalat idul fitri. bahkan hamper semua ulama sependapat bahwa pembayaran zakat fitrah itu adalah sebelum shalat Idul Fitri. Karena Zakat fitrah ini juga diwajibkan pada tahun kedua *Hijriyah*, dua hari sebelum berakhirnya puasa *Ramadhan*, pada tahun itu Nabi Muhammad Saw berpidato di Masjid menerangkan kewajiban mengeluarkan zakat *fithrah* sebelum pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat *idul fithri*.

⁹²Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 962.

⁹³Syaikh as-Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat...*, hlm. 210.

⁹⁴Syaikh as-Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat...*, hlm. 210.

⁹⁵Abu Tayyib Muhammad Syamsal-Haq al-Adzim Abadii, *Aunul Ma'bud...*, hlm. 5, hadis no. 1594.

3. Shalat ‘Idul Fitri

Yang dimaksud dua hari raya ialah Shalat hari raya Fitri dan Shalat hari raya Adha. shalat hari raya Fitri dilaksanakan pada setiap tanggal 1 Syawal, sesuai umat muslim menunaikan ibadah puasa Ramadhan sebulan penuh pada setiap tahun. sedangkan shalat hari raya Adha dilaksanakan pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah pada setiap tahun⁹⁶

Diberi nama id (hari raya) karena Allah SWT pada hari id itu memberikan berbagai ihsan kepada hamba-hamba-Nya pada setiap tahun. Di antaranya, di bolehkannya makan di siang hari setelah dilarang untuk makan di siang hari selama bulan Ramadhan, dan diperintahkan untuk menunaikan zakat fitrah. karena biasanya, hari raya itu penuh dengan kebahagiaan, kesenangan dan berbagai aktivitas. Sementara keceriaannya kebanyakan terjadi karena sebab itu. Asal makna kata id sendiri secara bahasa adalah kembali, yaitu kembali dan berulangnya kebahagiaan setiap tahun.⁹⁷

- a. Menurut jumhur ahli bahasa dan Fuqaha bahwa kata shalat itu arti pokoknya ialah “do’a”.
- b. Shalat jama’nya ialah shalawat, merupakan kata mashdar dari kata kerja shalla, artinya berbagai perkataan yang didalamnya terdapat Do’a, istighfar, tasbih sujud dan lain-lain. Dengan shalat itu bertawajjuh setiap Mu’min terhadap Tuhannya.
- c. Shalat dalam pengertian istilah syara’ ialah ibadah yang terkumpul di dalamnya berbagai bacaan dan perbuatan yang tertentu, dimulai dengan

⁹⁶ Abdul Manan bin H. Muhammad Sabari, *Rahasia Shalat Sunnat*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006), cet ke-2, hlm, 105

⁹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), cet ke-1, hlm, 4

bertakbir dan diakhiri dengan membaca salam, baik shalat fardhu atau shalat sunnat.

Dengan keterangan di atas, jelaslah bahwa shalat itu mempunyai arti dan nilai tersendiri dalam ibadahnya setiap Muslim, di mana segala-galanya telah ditentukan sedemikian rupa menurut ketentuan syara'.

Oleh karena itu istilah shalat dalam Islam mengandung arti dan nilai yang Qudus, baik dalam arti do'a atau dalam arti rangkaian perkataan dan perbuatan ibadah, semuanya itu harus dilaksanakan berdasarkan garis-garis yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya.

Setiap penyimpangan yang terjadi dari garis-garis yang telah ditentukan, maka sifat Qudus dari ibadah menjadi rusak, bahkan perbuatan ibadah itu menjadi tertolak karenanya, karena termasuk perbuatan ibadah yang muhdatsar

Di atas penulis telah mengemukakan berbagai pendapat ulama tentang arti kata shalat, baik menurut arti bahasa atau menurut istilah. Selanjutnya, penulis akan mengemukakan arti yang terkandung dalam kata 'id, sehingga dengan demikian dapat diketahui arti yang tepat tentang shalat 'id.

B. Kajian Terdahulu yang Relevan

Pada bagian ini lebih ditekankan pada penelusuran karya-karya atau penelitian dengan topik yang serupa berdasarkan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu, di antaranya:

1. Tesis dengan judul "Distribusi Zakat Fitrah, Zakat Profesi dan Infaq Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten tulungagung" ini ditulis

oleh Sulimatul Masfiah.⁹⁸

Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi oleh mayoritas penduduk Kabupaten Tulungagung adalah muslim dimana salah satu kewajiban seorang muslim adalah membayar zakat. Selain itu masih banyak penduduk Kabupaten Tulungagung hidup dalam kemiskinan. Sehingga zakat memiliki potensi yang besar dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: (1) Distribusi zakat fitrah, zakat profesi dan infaq di BAZNAS Kabupaten Tulungagung meliputi pengumpulan pengelolaan dan distribusi. Untuk pengelolaannya BAZNAS Kabupaten Tulungagung merujuk pada misinnya yaitu pengelolaan yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi. Dalam pendistribusiannya untuk zakat fitrah diserahkan kepada Kaur dan Kesra daerah masing-masing untuk distribusikan kepada delapan asnaf. Sedangkan pendistribusian dana zakat profesi dan infaq diserahkan langsung kepada mustahik dan orang-orang yang membutuhkan. (2) Peran BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung yaitu sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin khususnya dan masyarakat Kabupaten Tulungagung pada umumnya. Realisasi bantuan jaminan sosial tersebut melalui program-program yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Dengan adanya BAZNAS Kabupaten Tulungagung ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat.

⁹⁸Sulimatul Masfiah, "Distribusi Zakat Fitrah, Zakat Profesi dan Infaq Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten tulungagung" *Tesis*, UIN Alauddin Makasar, 2021.

2. Tesis dengan judul “Analisis Pola Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2020” ditulis oleh Siti Mu’awanah.⁹⁹

Penelitian ini membahas tentang Analisis Pola Pendistribusi Zakat Fitrah Di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas pada tahun 2020. Penelitian ini dilakukan karena pendistribusian zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas masih ada yang diberikan kepada yang tidak berhak menerima.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis terjun langsung kepada masyarakat baik *muzakki*, amil, maupun mustahik di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Pendekatan yang digunakan pendekatan studi kasus. Kemudian pengecekan keabsahan data menggunakan metode triangulasi.

Adapun hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengumpulam zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 2020 terbagi menjadi 4 cara yaitu melalui masjid, melalui guru ngaji, melalui RT dan disalurkan secara langsung kepada kerabat, sanak, saudara atau tetangga. Zakat fitrah yang terkumpul disalurkan atau didistribusikan kepada orang yang berhak menerima atau golongan 8 asnaf menggunakan pola konsumtif atau bantuan sesaat. Hal itu juga dilakukan oleh muzaki yang menyalurkan zakat fitrahnya secara langsung kepada mustahik. Namun, pada pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah tersebut masih ada

⁹⁹Siti Mu’awanah, “Analisis Pola Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2020” *Tesis*, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. 2022.

mustahik yang tidak berhak menerimanya yaitu janda atau duda kaya.¹⁰⁰

3. Tesis dengan judul “Pandangan Kiai NU terhadap pembatasan mustahiq zakat oleh Nahdlatul Ulama’ sebagai upaya pemerataan distribusi zakat fitrah: Studi di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan”, oleh Muhammad Ardhi Maulana.¹⁰¹

Mustahiq zakat merupakan istilah umum dalam masyarakat, mereka adalah orang-orang yang telah ditetapkan dalam Islam sebagai golongan yang berhak untuk menerima zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Dalam sebuah lingkup masyarakat tentu ada pemahaman yang berbeda tentang konsep mustahiq zakat serta pembagian besaran harta maupun beras yang mereka terima.

Rumusan masalah dari penelitian skripsi ini diantaranya adalah bagaimana kriteria mustahiq zakat yang ditetapkan oleh panitia zakat di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Serta bagaimana pandangan kiai NU tentang pembatasan mustahiq zakat yang ada di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dalam upaya pemerataan distribusi zakat ini. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana kriteria mustahiq zakat yang ditetapkan panitia zakat, serta menganalisis pandangan kiai NU di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan tentang adanya sistem pembatasan dalam

¹⁰⁰Rusdaya Basri dan Amelia Wahid “Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam)”, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013.

¹⁰¹Muhammad Ardhi Maulana, “Pandangan Kiai NU terhadap pembatasan mustahiq zakat oleh Nahdlatul Ulama’ sebagai upaya pemerataan distribusi zakat fitrah: Studi di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan”, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

jumlah mustahiq zakat.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sebagian besar data primer dikumpulkan melalui metode wawancara semi terstruktur dan observasi lapangan. Literatur dan dokumentasi terkait permasalahan ini digunakan sebagai data sekunder. Setelah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dalam menentukan kriteria mustahiq zakat Nahdlatul Ulama' tetap berpatokan pada golongan yang berhak menerima zakat, akan tetapi ada sedikit penambahan yaitu pemahaman tentang tata cara penerimaan zakat dan mengerti do'a untuk orang yang mengeluarkan zakat. Kiai NU memiliki pandangan bahwa sistem pembatasan mustahiq seperti ini tidak dapat dibenarkan. Meskipun ada fatwa dari Imam Ibnu Ujail yang termuat dalam kitab Bugyatul Musytarsyidin yang menyebutkan bahwa diperbolehkan untuk memberikan zakat kepada satu orang saja.

4. Penelitian dengan judul "Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam)", ditulis oleh Rusdaya Basri dan Amelia Wahid pada Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013.

Penelitian ini merupakan penelitian survey yang dilakukan di perkotaan Benteng Kecamatan Baranti Sidrap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembagian zakat di Desa Benteng Kecamatan Baranti Sidrap dan bagaimana pembagian zakat di Desa Benteng Kecamatan Baranti Sidrap serta meninjau hukum Islamnya.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan pengumpulan data secara yuridis dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yaitu induktif dan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penyaluran zakat fitrah di Desa Benteng Kecamatan Baranti Sidrap masih mengikuti adat istiadat masyarakat setempat dengan menyalurkan zakat fitrah secara langsung kepada yang berhak seperti tetangga miskin, imam masjid, pegawai Personalia ', pamong anak dan dukun, 2) pembagian zakat secara langsung masyarakat Desa Benteng sah menurut syariat Islam, namun penyaluran melalui lembaga pengelola zakat akan jauh lebih efektif

5. Penelitian dengan Judul “Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat” ditulis oleh Rini Idayanti pada Jurnal *Iltizam*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi penyaluran zakat fitrah terhadap masyarakat miskin dan untuk mengetahui tingkat pemerataan distribusinya di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengumpulan data yang diperlukan didukung dengan metode observasi, dokumentasi dan sumber data yang diperlukan berupa data sekunder dalam bentuk tahunan kemudian diolah menggunakan Analisis Deskriptif serta Kurva *Lorenz* dan Kofisien Gini untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemerataan pendapatan ditribusi zakat fitrah di Kecamatan Tanete Riattang Barat

Kabupaten Bone.

Hasil perhitungan Kofisien Gini dan Kurva Lorenz menunjukkan angka rata-rata dengan angka 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa angka kofisien gini $0,1 < 0,3$ yang artinya distribusi merata bagus. Dengan demikian distribusi pendapatan zakat di kecamatan Tanete Riattang Barat yang terdapat 8 (delapan) kelurahan sudah terdistribusi merata dan tidak terjadi ketimpangan pendapatan pada distribusinya .¹⁰²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

¹⁰²Rini Idayanti, "Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat", *Jurnal Iltizam*, Vol. 2, No. 1, 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini ditinjau dari lokasi berada di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, sedangkan waktu penelitian sejak wawancara awal ke lapangan hingga sidang munaqasyah direncanakan selama 6 bulan, yaitu mulai bulan September 2022 sampai Februari 2023. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Keterangan	Bulan
1	Wawancara Awal	September
2	Pengajuan Judul	September
3	Penyusunan Proposal	Oktober
4	Seminar Proposal	Oktober
5	Penulisan Tesis	November 2022 –Februari 2023
6	Sidang Munaqasyah	Februari 2023

B. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹⁰³ Peneliti mencoba mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan dengan pendekatan normatif-teologis yaitu pendekatan yang menggunakan hukum-hukum Islam sebagai acuan dalam menentukan kondisi yang terjadi di lapangan, serta normatif sosial yaitu pendekatan yang melihat dari sisi sosial budaya yang terjadi di lapangan dan aturan-aturan yang berlaku di dalamnya.¹⁰⁴

¹⁰³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 5.

¹⁰⁴Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Pontianak: Gajah Mada University Press, 2016), hlm. 44.

C. Unit Analisis

Sesuai dengan judul penelitian maka yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah amil zakat fitrah atau panitia zakat fitrah di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.¹⁰⁵ Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Sumber data Primer adalah sumber data langsung dengan unit analisis sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini adalah:
 - a. Amil Zakat Fitrah di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas
 - b. Panitia Zakat Fitrah di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas
 - c. Masyarakat yang mendistribusikan zakat fitrah secara langsung di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas
2. Sumber data Sekunder adalah sumber data pelengkap dalam penelitian ini, yaitu:
 - a. Penerima Zakat Fitrah di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas
 - b. Pemerintah Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.
 - c. Tokoh agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data di lapangan, peneliti melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara merupakan salah satu tehnik pengumpulan data yang dilakukan

¹⁰⁵Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm. 158.

dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data.¹⁰⁶ Teknik yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin (wawancara terkontrol), yaitu teknik wawancara yang memadukan antara wawancara terpimpin dengan wawancara bebas (tidak terpimpin) dimana hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis-garis besar atau kerangka permasalahan yang akan ditanyakan.

2. Dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat.¹⁰⁷ Dalam hal ini, peneliti menggunakan dokumen yang dimaksud berupa SK penetapan amil zakat dan panitia zakat, dokumen jadwal kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat serta data penerima zakat fitrah di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Metode pengumpulan data di atas merupakan cara yang dilakukan penulis dalam memperoleh data terhadap data pendukung dalam penelitian dari unsur-unsur penunjang data lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini, sehingga data primer dan data sekunder bisa menjadi kesempurnaan dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu merangkum dan memilih beberapa data yang penting yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat fitrah di Kecamatan Barumun Kabupaten

¹⁰⁶M. Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi* (Bandung: Angkasa, 1987), hlm. 83.

¹⁰⁷ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Pontianak:Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 4.

Padang Lawas.

2. Penyajian data adalah penyajian data yang sudah disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk tabulasi dan kategorisasi. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.¹⁰⁸
3. Penarikan kesimpulan yaitu penulis membuktikan kebenaran data yang dapat diukur melalui informan yang memahami masalah yang diajukan secara mendalam dengan tujuan menghindari adanya unsur subjektivitas.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk menghindari data yang dapat diukur melalui informan yang tidak jujur.¹⁰⁹ Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian melalui sumber yang berbeda.
2. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan *mustahik* dan amil zakat, sehingga dapat disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir autentik sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

¹⁰⁸Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, yang paling sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif dalam bentuk teks yang bersifat naratif, dapat juga berpagrafik, matrik, *network*, dan *chart*, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: al-Fabeta, 2010), hlm. 249.

¹⁰⁹Sanafiyah Faisal, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001), hlm.

3. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara dengan *mustahik* dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian.¹¹⁰

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini berformat kerangka outline dalam bentuk bab dan sub bab, secara ringkas terurai dalam penjelasan berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan

Bab Kedua, adalah landasan teori yang terdiri atas kajian teori yang membahas tentang pengertian zakat fitrah, landasan hukum zakat fitrah, syarat zakat fitrah, benda zakat fitrah, objek zakat fitrah, waktu distribusi zakat fitrah dan kajian terdahulu yang relevan yang memuat kajian kajian peneliti terdahulu yang ada kemiripan dengan yang akan dilakukan peneliti.

Bab Tiga adalah metode penelitian yang terdiri atas lokasi dan waktu penelitian, jenis dan model penelitian, unit analisis, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta teknik pengecekan keabsahan data.

Bab keempat adalah temuan dan hasil penelitian yang memuat tentang temuan umum berupa gambaran umum tentang objek penelitian, yaitu sejarah Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dan pemerintahan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, kemudian temuan khusus berupa inti

¹¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D* (Bandung: al-Fabeta, 2010), hlm. 37.

penelitian yang memuat tentang Pendistribusian Zakat Fitrah Setelah Shalat Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Faktor Pendistribuan Zakat Fitrah Setelah Shalat Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas , dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Setelah Shalat Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Bab V adalah bagian Pentup yang membahas tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran untuk memperbaiki persoalan yang terjadi di lapangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB IV

ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Pada masa penjajahan Belanda, Kabupaten Tapanuli Selatan dikenal sebagai Afdeeling Padangsidimpuan, dengan Residen berkantor pusat di Padangsidimpuan. Afdeeling Padangsidimpuan terdiri dari tiga subdivisi, masing-masing dipimpin oleh seorang *Contreleur* dan dibantu oleh masing-masing Demang., yaitu :

1. Onder Afdeeling Angkola dan Sipirok, berkedudukan di Padangsidimpuan.

Onder ini dibagi atas 3 distrik, masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten Demang, yaitu :

- 1) Distrik Angkola berkedudukan di Padangsidimpuan
- 2) Distrik Batang Toru berkedudukan di Batang Toru
- 3) Distrik Sipirok berkedudukan di Sipirok

2. Onder Afdeeling Padang Lawas, berkedudukan di Sibuhuan. Onder ini dibagi atas 3 onder distrik, masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten

Demang, yaitu :

- 1) Distrik Padang Bolak berkedudukan di Gunung Tua
- 2) Distrik Barumun dan Sosa berkedudukan di Sibuhuan
- 3) Distrik Dolok berkedudukan di Sipiongot

3. Onder Afdeeling Mandailing dan Natal, berkedudukan di Kota Nopan. Onder ini dibagi atas 5 onder distrik, masing-masing dipimpin oleh

seorang Asisten Demang, yaitu :

- 1) Distrik Panyabungan berkedudukan di Panyabungan
- 2) Distrik Kota Nopan berkedudukan di Kota Nopan
- 3) Distrik Muara Sipongi berkedudukan di Muara Sipongi
- 4) Distrik Natal berkedudukan di Natal
- 5) Distrik Batang Natal berkedudukan di Muara Soma

Setiap onder distrik terdiri dari beberapa Luhat yang dipimpin oleh seorang Kepala Luhat (Kepala Kuria), dan setiap Luhat terdiri dari beberapa kampung yang dipimpin oleh seorang Kepala Hoofd dan dibantu oleh seorang Kepala Ripo jika kampung tersebut memiliki banyak penduduk.

Daerah Angkola Sipirok dibentuk menjadi suatu Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati yang berkantor di Padangsidempuan. Daerah Padang Lawas dijadikan suatu Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati berkedudukan di Gunung Tua. Parlindungan Lubis adalah bupati petamanya dan kemudian Sutan Katimbang bupati berikutnya.

Mandailing Natal dibentuk menjadi kabupaten dengan seorang bupati yang berkedudukan di Panyabungan. Junjungan Lubis adalah bupati pertama, dan Fachruddin Nasution adalah bupati berikutnya. Setelah tentara Belanda memasuki Padangsidempuan dan Gunung Tua, kantor bupati dipindahkan secara gerilya ke wilayah yang aman dari invasi Belanda. Daerah administrasi pemerintahan lainnya tetap seperti biasa.

Pembagian Daerah Administrasi Pemerintahan Republik Indonesia mengalami perubahan setelah menjadi negara merdeka pada akhir tahun 1949.

Pada awal pembentukan Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 1950, semua pegawai yang bekerja di kantor bupati Angkola Sipirok, Padang Lawas, dan Mandailing Natal dipindahkan ke kantor bupati Kabupaten Tapanuli Selatan yang berlokasi di Padangsidimpuan.

Pada periode Bupati KDH Tapanuli Selatan dipegang oleh Raja Junjungan Lubis, terjadi penambahan 6 kecamatan sehingga menjadi 17 kecamatan. Penambahan kecamatan tersebut antara lain :

- a. Kecamatan Batang Angkola berasal dari sebagian Kecamatan Padangsidimpuan dengan ibukota Pintu Padang.
- b. Kecamatan Siabu berasal dari sebagian Kecamatan Panyabungan dengan ibukota Siabu.
- c. Kecamatan SD Hole berasal dari sebagian Kecamatan Sipirok dengan ibukota Sipagimbar.
- d. Kecamatan Sosa berasal dari sebagian Kecamatan Barumon dengan ibukota Pasar Ujung Batu.
- e. Kecamatan Sosopan berasal dari sebagian Kecamatan Barumon dan Sosa dengan ibukota Sosopan.
- f. Kecamatan Barumon Tengah berasal dari sebagian Kecamatan Padang Bolak dengan ibukota Binanga.

Sejak tanggal 30 November 1982, wilayah Padangsidimpuan dimekarkan menjadi Kecamatan Psp. Timur, Psp. Barat, Psp. Utara dan Psp.Selatan dimana Kecamatan Psp.Utara dan Psp.Selatan dibentuk menjadi Kota Administratif Padangsidimpuan (PP Nomor 32 Tahun 1982). Pada Tahun

1992 Kecamatan Natal dimekarkan menjadi 3 Kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Natal dengan ibukota Natal.
- b. Kecamatan Muara Batang Gadis dengan ibukota Singkuang.
- c. Kecamatan Batahan dengan ibukota Batahan.

Pada Tahun 1992 dibentuk Kecamatan Siais yang ber-ibukota di Simarpinggan yang berasal dari sebagian Kecamatan Psp.Barat. Kemudian pada Tahun 1996 sesuai dengan PP.RI No.1 Tahun 1996 Tanggal 3 Januari 1996 dibentuk Kecamatan Halongonan dengan ibukota Huta Imbaru, yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Padang Bolak.

Setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 keluar yang kemudian disahkan pada tanggal 23 November 1998 tentang pembentukan Kabupaten Mandailing Natal maka Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Mandailing Natal (ibukota Panyabungan) dengan daerah Administrasi berjumlah 8 Kecamatan dan Kabupaten Tapanuli Selatan (ibukota Padangsidimpuan) dengan daerah administrasi berjumlah 16 Kecamatan.

Selanjutnya Tahun 1999 sesuai dengan PP.RI No.43 Tahun 1999 Tanggal 26 Mei 1999 terjadi pemekaran Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain :

- a. Kecamatan Sosopan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sosopan dengan ibukota Sosopan dan Kecamatan Batang Onang dengan ibukota Pasar Matanggor.
- b. Kecamatan Padang Bolak dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu

Kecamatan Padang Bolak dengan ibukota Gunung Tua dan Kecamatan Padang Bolak Julu dengan ibukota Batu Gana.

- c. Kecamatan Sipirok dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sipirok dengan ibukota Sipirok dan Kecamatan Arse dengan ibukota Arse.
- d. Kecamatan Dolok dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Dolok dengan ibukota Sipiongot dan Kecamatan Dolok Sigompulon dengan ibukota Pasar Simundol

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Sayur Matinggi, Marancar, Aek Bilah, Ulu Barumon, Lubuk Barumon, Portibi, Huta Raja Tinggi, Batang Lubu Sutam, Simangambat dan Kecamatan Huristak.

Kecamatan-kecamatan yang dibentuk sebagaimana tersebut di atas berasal dari :

- a. Kecamatan Sayur Matinggi dengan ibukota Sayur Matinggi berasal dari sebagian Kecamatan Batang Angkola.
- b. Kecamatan Marancar dengan ibukota Marancar berasal dari sebagian Kecamatan Batang Toru.
- c. Kecamatan Aek Bilah dengan ibukota Biru berasal dari sebagian Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- d. Kecamatan Ulu Barumon dengan ibukota Pasar Paringgonan berasal dari sebagian Kecamatan Barumon.
- e. Kecamatan Lubuk Barumon dengan ibukota Pasar Latong berasal dari sebagian Kecamatan Barumon.

- f. Kecamatan Portibi dengan ibukota Portibi berasal dari sebagian Kecamatan Padang Bolak.
- g. Kecamatan Huta Raja Tinggi dengan ibukota Huta Raja Tinggi berasal dari sebagian Kecamatan Sosa
- h. Kecamatan Batang Lubu Sutam dengan ibukota Pinarik berasal dari sebagian Kecamatan Sosa.
- i. Kecamatan Simangambat dengan ibukota Langkimat berasal dari sebagian Kecamatan Barumon Tengah.
- j. Kecamatan Huristak dengan ibukota Huristak berasal dari sebagian Kecamatan Barumon Tengah.

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padanglawas Utara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padanglawas maka Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara (ibukota Gunung Tua) dengan daerah administrasi berjumlah 8 Kecamatan ditambah 10 desa dari Wilayah Kecamatan Padang Sidempuan Timur dan Kabupaten Padang Lawas (ibukota Sibuhuan) dengan daerah administrasi berjumlah 9 Kecamatan sedangkan Kabupaten Tapanuli Selatan (ibukota Sipirok) dengan daerah administrasi berjumlah 11 Kecamatan.

Adapun Kecamatan Barumon yang termasuk bagian dari Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 1 Kelurahan dan 16 Desa. Yaitu

- a. Kelurahan Pasar Sibuhuan.
- b. Desa Purbatua
- c. Desa Janji Lobi
- d. Desa Arse Simatorkis
- e. Desa Pagaran Baringin
- f. Desa Pancaukan
- g. Desa Tanjung Durian
- h. Desa sibuhuan Julu
- i. Desa Sayurmatua
- j. Desa Sibuhuan Jae
- k. Desa Handis Julu
- l. Desa Bangun Raya
- m. Desa Tano Bato
- n. Desa Tanjung Botung
- o. Desa Sialambue
- p. Desa Hutarimbaru
- q. Desa Bulusonik

2. Keadaan Masyarakat Kabupaten Padang Lawas

- a. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dan dengan tingkat pendidikan yang meningkat dan berkualitas, diharapkan kualitas kehidupan masyarakat juga akan meningkat. Oleh karena itu, sarana dan prasarana seperti pengadaan gedung sekolah, penambahan dan peningkatan

kualitas tenaga pengajar dan guru yang tersebar di seluruh kecamatan harus terus diupayakan untuk mencapai peningkatan kualitas pendidikan.

Pada tahun 2011, terdapat 192 SD, 60 SMP, dan 39 SMU (termasuk madrasah dan sekolah kejuruan) di seluruh kecamatan. Perbandingan antara guru dan murid yang diajar yaitu. Untuk SD, setiap guru mengajar sekitar 19 siswa, sedangkan untuk SMP, satu guru mengajar sekitar 13 siswa, dan untuk SMU, satu guru mengajar sekitar 10 siswa.

b. Kesehatan

Hingga 2011, Padang Lawas masih memiliki fasilitas kesehatan yang kurang. Di Padang Lawas hanya terdapat satu rumah sakit. Untuk seluruh kecamatan, terdapat 12 unit puskesmas dan 43 puskesmas pembantu (pustu).

c. Tanaman Bahan Makanan dan Hortikultura

Di seluruh kecamatan kabupaten Padang Lawas tersebar produksi tanaman bahan makanan (tabama) dan hortikultura. Padi dan ubi kayu merupakan komoditi terbesar pertanian tabama Padanglawas. Kecamatan penghasil padi terbesar adalah kecamatan Barumon dengan produksi pada tahun 2011 mencapai 26.859 ton, atau 29,89 persen dari total produksi kabupaten.

Sedangkan, kecamatan Hutaraja Tinggi merupakan penghasil ubi kayu terbesar dengan produksi mencapai 1.433 ton, atau 25,82 persen dari total produksi kabupaten. Pada tahun 2011 buah-buahan yang dihasilkan pertanian di Padang Lawas yang terbesar diantaranya adalah langsung dan

durian. Daerah penghasil langsung dan durian terbesar adalah Kecamatan Batang Lubu Sutam

d. Perkebunan

Kelapa sawit merupakan hasil perkebunan rakyat di Padang Lawas yang paling menonjol. Total luas perkebunan (rakyat) kelapa sawit di wilayah ini pada tahun 2011 mencapai 32.385,36 hektar. Adapun kecamatan penghasil kelapa sawit terbanyak adalah kecamatan Hutaraja Tinggi dan Sosa. Lebih dari setengah produksi kelapa sawit Padang Lawas berasal dari dua kecamatan tersebut. Selain kelapa sawit, terdapat beberapa hasil perkebunan rakyat lainnya yang cukup menunjang perekonomian di Padang Lawas. Karet, kelapa, dan pinang merupakan tanaman yang sering ditemui hampir di seluruh kecamatan di Padang Lawas.¹¹¹

e. BAZNAS

Kepengurusan Baznas Kabupaten Padang Lawas telah terbentuk sejak Tahun 2017 yaitu Berdasarkan Surat Keputusan BUPATI Nomor 451.12/184/kpts/2017, Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Periode 2017-2022.

Kemudian dilanjutkan dengan SK Bupati Padang Lawas Nomor: 451.12/340/kpts/2022 Tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas (BAZNAS) Periode 2022-2027 yang mana Susunan Pengurusnya terdiri dari 5 Orang yaitu:

1) H. Paraduan Tanjung sebagai Ketua

¹¹¹ Sumber: Padang Lawas dalam angka 2012 Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas.

- 2) Mardan Siregar SH sebagai wakil Ketua I
- 3) Ahmad Zaki Daulay, S.Pd Wakil Ketua II
- 4) H. Pangihutan Hasibuan, S.Pd sebagai Wakil Ketua III
- 5) Drs. H. Abdul Haris Sebagai Wakil Ketua IV.

B. Temuan Khusus

1. Metode Pendistribusian Zakat Fitrah di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Dari hasil wawancara penulis dengan Pengurus BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dan Amil/Panitia Zakat yang ada dikecamatan Barumun . penulis menemukan beberapa metode Pendistribusian Zakat Fitrah yang selama ini terlaksana di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yaitu:

- a. Pendistribusian zakat Fitrah setelah shalat Asar pada tanggal 26 Ramadhan.

Hal itu dilakukan di Masjid An-Nur Link. VI Kelurahan Pasar Sibuhuan. Bapak Drs H. Abdul Haris Menyebutkan :

*“ Kalau di Masjid An-Nur ini zakat fitrah sudah kita bagikan kepada Fakir miskin pada tanggal 26 Ramadhan setelah selesai Shalat Asar, Hal itu kita lakukan agar kita tidak repot pada malam Idul Fithri dan si fakir miskin itu pun dapat lebih cepat menggunakannya untuk keperluan sehari Raya ”.*¹¹²

Menurut keterangan yang penulis dapatkan dari bapak Drs, H. Abdul Haris tersebut, metode pendistribusian zakat itu mereka lakukan pada tanggal 26 Ramadhan dengan tujuan agar zakat fitrah itu dapat digunakan oleh fakir miskin untuk keperluan hari Raya Idul Fitri.

Metode pendistribusian dengan cara yang demikian itu mereka

¹¹² Wawancara dengan Bapak Abdul Haris (Ketua Amil Zakat Masjid An Nur link.VI Pasar Sibuhuan.)

lakukan khusus untuk bagian fakir miskin saja, bukan kepada semua asnaf. Dan menurut keterangan beliau metode tersebut mendapat persetujuan dari Tuan Guru Syekh Ja'far Hasibuan ketika beliau masih hidup. Dan metode tersebut berjalan sampai saat penelitian ini dilaksanakan.

Dalam hal pedistribusian zakat fitrah pada tanggal 26 Ramadan itu mereka lakukan dengan system talangan. Juga hal ini mereka laksanakan hanya untuk bagian fakir miskin saja, sedangkan untuk bagian amil, fi sabilillah dan asnaf yang lain tetap dibagikan pada malam hari raya Idul Fitri (malam 1 Syawal). Setelah penerimaan dan penghitungan zakat fitrah yang terkumpul selesai.¹¹³

Adapun cara yang mereka lakukan adalah dengan berasumsi kepada pendapatan zakat fitrah tahun sebelumnya. Yakni amil/panitia zakat mengadakan talangan dana sebesar perolehan zakat fitrah pada tahun sebelumnya dan menambahinya 10% sebagai perkiraan pertambahan jumlah penduduk.

Kemudian pada malam hari raya (malam 1 syawal) apabila mereka sudah mengumpulkan zakat fitrah baru dibayarkan utang/biaya yang digunakan untuk menalangi zakat fitrah itu dan sisanya dibagi untuk upah amil, fisabilillah serta asnaf lainnya.

Adapun Jumlah zakat fitrah yang diperoleh pada masjid An- NUR Lingkungan VI Pasar Sibuhuan pada tahun 1444 H yang lalu adalah Rp, 120.650.000,-(Seratus Dua Puluh Juta Enam Ratus 50 Ribu Rupiah), jadi

¹¹³. Wawancara dengan Bapak H. Abd .Haris (Amil Zakat Masjid An Nur Link. VI Pasar Sibuhuan) tanggal 20 Juni 2023

setiap kepala keluarga fakir miskin diberikan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan ditambah Rp. 40.000, (Empat puluh ribu rupiah)-setiap orang yang menjadi tanggungan kepala keluarga tersebut.

Dan dalam pendistribusiannya dapat kita lihat pada table berikut:

No	Nama Mustahiknya	Jlh penerima	Total Penerimaan
1	Miskin	328 KK	82.150.000,-
2	Fi Sabilillah	103 orang	25.750.000,-
3	Amil	17 Orang	12.750.000,-

Menurut Pak Haris cara yang seperti ini dilakukan agar si *Fakir miskin* dapat lebih cepat menggunakan zakat fitrah itu , panitia /amil zakat pun tidak terlalu repot pada malam idul fitri serta lebih focus beribadah. pada malamnya dan siang hari Raya Idul Fitri bisa digunakan untuk acara silaturahmi.¹¹⁴

b. Pendistribusian Zakat Fitrah pada malam 1 Syawal (malam Hari Raya Idul Fithri).

Hal ini dilaksanakan pada Masjid Raya Miftahul Jannah Pasar Sibuhuan. Bapak H. Sulaiman Hasibuan menyebutkan:

*“ Malam arrayoi do dibagi 75% tu fakir miskin na adong di lingkungan-lingkangan pasar sibuhuan on, dipataru tu bagasnai harana na otikan do namartulak zakat dimasjid Raya, halak pendatang maia i, harana anggo masyarakat martulak zakat tu lingkungan masing-masing doi ”.*¹¹⁵

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Haris

¹¹⁵Wawancara dengan bapak Drs. Sulaiman Hasibuan.(Ketua UPZ Masjid Miftahul Jannah) tanggal 25 Juni 2023

Dari keterangan Bapak H. Sulaiman diatas dapat kita ketahui bahwa pendistribusian zakat fitrah di masjid Raya Miftahul Jannah Pasar sibuhuan dilaksanakan pada malam hari Raya Idul Fithri (malam 1 syawal) .

Metode seperti ini juga dilaksanakan beberapa amil zakat desa yang ada di kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, namun bedanya Panitia /amil zakat dimasjid Raya Miftahul Jannah ini tidak mau berlama – lama menunggu *muzakki* berdatangan mengantar zakat. mereka mau menunggu *muzakki* hanya sampai pukul 24.00 Wib, yakni apabila sudah jam 24.00 Wib, mereka akan melakukan penghitungan dan pendistribusian, yakni berapapun zakat yang diperoleh pada malam itu mereka akan hitung dan distribusikan pada malam itu juga.

Dan juga menurut keterangan yang penulis peroleh, beliau mengatakan bahwa yang datang mengantar zakatnya ke masjid Raya Miftahul Jannah biasanya hanya orang yang Musafir / pulang dari perantauan dan yang dekat sekitar itu saja. Karena setiap lingkungan hampir semua mendistribusikan zakatnya melalui amil/panitia zakat yang ada dimasjid lingkungan masing-masing.

Berkaitan dengan jumlah zakat fitrah yang diperoleh pada Ramadhan 1444 H adalah beras 58 Gantang dan uang Rp. 6.665.000 (Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dari 286 jiwa dan ini dibagikan atau diantar langsung kepada beberapa orang fakir miskin di beberapa lingkungan yang ada di kelurahan pasar sibuhuan.

Dan dalam pembagian pendistribusiannya diberikan untuk fakir miskin 75% untuk Amil dan yang lainnya 25%.

Menurut keterangan dari bapak Drs. H Sulaiman Hasibuan selaku UPZ Masjid Raya Miftahul Jannah lingkungan 1 Kelurahan Pasar Sibuhuan kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, dahulu ketika Syekh Mukhtar Muda Nasution masih hidup, setiap masjid –masjid yang ada di lingkungan kelurahan Pasar Sibuhuan, amilnya diwajibkan menyetorkan zakat fitrahnya kepada amil zakat masjid Raya Miftahul Jannah sebesar 10% namun setelah beliau wafat kebiasaan itu tidak terlaksana lagi, inilah salah satu yang menjadi penyebab berkurangnya perolehan Zakat Fitrah pada masjid Raya Miftahul Jannah. Kemudian setiap lingkungan yang ada di kelurahan Pasar Sibuhuan terutama yang memiliki masjid telah dibentuk UPZ masing-masing.

c. Pendistribusian Zakat Fitrah setelah Shalat Idul Fithri.

Hal ini terjadi di beberapa masjid yang ada di desa-desa kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Adapun desa yang menggunakan metode ini termasuk desa Bulusonik dan Arsesimatorkis, bahkan kebanyakan desa yang ada di kecamatan Barumun melaksanakan pembagian zakatnya dengan metode ini. Bapak Ahmad Johan Siregar menyebutkan:

“ Pendistribusian zakat fitrah ini dilakukan setelah shalat Idul Fithri , karena tidak sempat menghitung dan mendistribusikannya pada malam 1 syawal disebabkan masih adanya muzakki yang berdatangan mengantarkan zakat fitrahnya sampai pada pukul 02.00 Wib, maka solusinya kami bagikan setelah shalat Idul Fitri dengan mengumumkannya di masjid agar menjemput zakatnya

kerumah Amil zakat".¹¹⁶

Dari keterangan bapak Ahmad Johan Sireagar tersebut dapat kita pahami bahwa di desa Arsesimatorkis zakat fitrah itu di distribusikan kepada fakir ,iskin setelah selesai Shalat Idul Fitri. Juga ketika peneliti menanyakan hal itu, beliau menjelaskan bahwa metode tersebut sudah sejak dulu dilaksanakan.

Adapun yang menjadi penyebabnya menurut beliau adalah karena adanya pemahaman masyarakat bahwa membayarkan zakat fitrah itu harus pada malam hari Raya Idul Fitri (malam 1 syawal).

Pemahaman yang seperti itu menyebabkan sempitnya waktu dan tidak memungkinkannya membagi zakat fitrah kepada *mustahik* di malam *Idul Fitri*, karena dalam perakteknya menurut beliau masih banyak yang membayarkan zakatnya kepada panitia / amil zakat pada tengah malam.

Kemudian menurut pendapat beliau karena kondisinya sudah seperti itu, maka mendistribusikan zakat fitrah setelah shalat idul fitri itu dibolehkan menurut hukum islam dengan alasan darurat. Lagi pula menurut beliau tujuan zakat fitrah itu masih tetap tercapai yakni memberi makan fakir miskin pada 1 hari Raya Idul Fitri, bahkan menurut beliau ada yang sengaja zakat Fitrah itu didistribusikan beberapa hari setelah hari Raya Idul Fitri yaitu ketika anak pesantren hendak pulang kesekolahnya disaat itu diberikan haknya agar tidak dihabiskannya

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Johan Sireagar (Ketua Amil Zakat /UPZ Desa Arse Simatorkis) pada hari sabtu tanggal 3 Juni 2023

untuk jajanan pada tanggal 1 Syawal dan bermanfaat untuk kepentingan sekolahnya.

Adapun langkah pelaksanaannya adalah sekitar 3 (tiga) hari lagi menjelang idul fitri, mereka akan mendata mustahik zakatnya, kemudian disampaikan kepada orangnya langsung supaya datang menjemput zakat kerumah amil zakat setelah shalat Idul fitri. Kemudian setelah solat Idul Fitri mengumumkannya dimasjid supaya yang mustahik zakat dapat menjemputnya kerumah amil. Dan bagi orang yang sudah tua, amil akan mengantarkannya langsung kerumah mustahik.

Pada tahun 1444 H perolehan Zakat Fitrah desa Arse Simatorkis adalah Rp. 33.060.000,- .(Tiga Puluh Tiga Juta Enam Puluh Ribu) Rupiah. Dan dalam pendistribusiannya dapat kita lihat pada table berikut:

No	Nama Mustahiknya	Jlh penerima	Total Penerimaan
1	Miskin	68 KK	20.200.000,-
2	Fi Sabilillah	17 orang	600.000,-
3	Amil	10 Orang	4.260.000,-
4	Gorim	1 Orang	5.000.000,-
5	Anak Yatim Miskin	30 Orang	3.000.000,-
Total			33.060.000,-

2. Faktor Pendistribuan Zakat Fitrah Setelah Shalat Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Pendistribusian Zakat Fitrah merupakan substansi utama dalam pengelolaan Zakat Fitrah, efektif atau tidaknya pengelolaan Zakat tergantung kepada distribusinya apakah mengedepankan asas maupun prinsip yang sebelumnya telah diatur di dalam syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa poin mendasar yang perlu dijadikan sebagai pondasi awal sebelum dilakukan Pendistribusian Zakat Fitrah, hal ini dilakukan untuk mengefektifkan Tujuan utama dari pendistribusian Zakat Fitrah yakni mencukupkan kebutuhan para golongan fakir miskin serta mustahik Zakat lainnya pada hari raya Idul Fitri sehingga tidak terjadi kesenjangan yang membuat jarak yang terlalu jauh antara masyarakat golongan atas, menengah dan golongan bawah. Namun sekalipun pendistribusian Zakat Fitrah itu sebaiknya sudah sampai kepada mustahik sebelum solat Idul Fitri selesai dilaksanakan. Hal itu belum sepenuhnya dapat dilaksanakan di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Adapun yang menjadi faktor terjadinya pendistribusian zakat fitrah setelah solat Idul Fitri pada beberapa desa yang ada dikecamatan Barumun menurut peneliti antara lain adalah:

- a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam memahami tujuan zakat fitrah.

Kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami fungsi zakat fitrah itu dapat kita ketahui dari banyaknya *muzakki* yang memberikan

zakatnya kepada amil/panitia zakat pada malam hari. Padahal waktu untuk memberikan zakat itu sudah dibolehkan mulai sejak tanggal 1 Ramadhan sampai tanggal 1 syawal .

Seandainya para *muzakki* itu sudah menunaikan zakatnya satu hari sebelum hari Raya Idul Fitri tentu hal itu dapat memudahkan Amil dalam menghitung serta mendistribusikannya kepada mustahik sebelum hari raya Idul Fitri . namun kenyataannya seolah sudah kebiasaan bagi mereka kalau tidak malam hari taya idul fitri, merekapun tidak menunaikan zakatnya.

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) para panitia / amil zakat.

Amil zakat adalah orang yang dilantik atau diangkat oleh pemerintah untuk mengumpulkan, menghitung serta mendistribusikan zakat fitrah kepada mustahiknya. Amil zakat itu juga orang yang diangkat dalam waktu dan masa tertentu. Seharusnya seorang amil itu sadar bahwa pendistribusian zakat fitrah itu akan berlangsung setiap tahunnya. Jadi seorang amil itu seharusnya sadar bahwa zakat fitrah itu sebaiknya sudah sampai ketangan fakir dan miskin (mustahik) sebelum selesainya pelaksanaan solat hari raya idul fitri agar tujuan dari zakat fitrah itu yakni menggembarakan fakir miskin pada hari raya itu dapat tercapai .

Jadi, amil itu harus mengetahui fungsi dan wewenangnya, yakni tugas amil itu bukan hanya menunggu menghitung dan membagi, namun lebih dari itu seorang amil harus mengetahui bagaimana caranya supaya pelaksanaan distribusi zakat fitrah itu lebih maslahat dan berdaya guna.

c. Kurangnya manajemen Amil.

Seorang amil seharusnya punya manajemen yang baik agar pelaksanaan dan pendistribusian zakat fitrah itu lebih bermanfaat Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pengurus BAZNAS kabupaten Padang Lawas. Karena kurangnya SDM dan manajemen yang bagus menjadikan kebiasaan ini menjadi sebuah tradisi yang sangat sulit untuk dirubah.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Setelah Shalat Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban dalam agama Islam yang harus ditunaikan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai tanda syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Zakat fitrah juga memiliki waktu yang paling utama untuk ditunaikan, sehingga muslim disarankan untuk tidak menunda-nunda pembayarannya. Berikut ini akan dijelaskan waktu yang paling utama menunaikan zakat fitrah.

Waktu yang paling utama menunaikan zakat fitrah adalah sebelum hari raya Idul Fitri tiba. Hal ini sejalan dengan hadis dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mewajibkan zakat fitrah untuk dibayar sebelum shalat Idul Fitri. Oleh karena itu, muslim dianjurkan untuk menunaikan zakat fitrah sebelum hari raya tiba agar dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.

Jika belum sempat menunaikan zakat fitrah sebelum Shalat Idul Fitri,

maka waktu yang paling utama selanjutnya adalah setelah terbenamnya matahari pada malam takbiran. Hal ini sejalan dengan hadis dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mewajibkan zakat fitrah untuk dibayar sebelum orang-orang keluar untuk menunaikan shalat Idul Fitri. Oleh karena itu, muslim dapat menunaikan zakat fitrah pada malam takbiran sebelum shalat Idul Fitri dilaksanakan.

Waktu yang paling terakhir untuk menunaikan zakat fitrah adalah sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri. Meskipun waktu ini terbilang cukup riskan, namun tetap disarankan untuk menunaikan zakat fitrah pada waktu tersebut jika muslim belum sempat melakukannya sebelumnya. Hal ini sejalan dengan hadis dari Abdullah bin Umar yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mewajibkan zakat fitrah untuk dibayar sebelum orang-orang pergi menunaikan shalat Idul Fitri.

Menunaikan zakat fitrah pada waktu yang paling utama akan memberikan keberkahan dan keutamaan tersendiri bagi umat muslim. Selain itu, menunaikan zakat fitrah juga akan menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan antar muslim dan membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, muslim diharapkan untuk tidak menunda-nunda pembayaran zakat fitrah dan segera menunaikannya pada waktu yang telah ditentukan.

Zakat fitrah harus dikeluarkan sebelum selesai shalat Idul Fitri, karena itu adalah waktu yang paling utama dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda:

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataannya yang kotor dan perbuatannya yang keji. Juga untuk memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum shalat, maka itu zakat yang diterima. Dan barangsiapa yang mengeluarkannya setelah shalat, maka itu hanya sekedar shadaqah dari beberapa macam shadaqah.” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim)

Dari hadis ini, kita dapat mengetahui bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan setelah shalat ied tidak akan mendapatkan pahala sebesar zakat fitrah yang dikeluarkan sebelum shalat ied. Zakat fitrah yang terlambat hanya dianggap sebagai shadaqah biasa, bukan sebagai kewajiban.

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah, batas akhir zakat fitrah adalah tenggelamnya matahari pada hari raya Idul Fitri tepat 1 Syawal. Jadi, menurut jumhur (mayoritas), hukum zakat fitrah setelah shalat ied tetap sah hingga datangnya waktu magrib di hari Idul Fitri tepat pada tanggal 1 Syawal

Sedangkan menurut ulama madzhab Hanbali dan Syafi'i, hukumnya adalah makruh mengeluarkan zakat fitrah setelah shalat ied. Zakat fitrah ini juga merupakan kewajiban sehingga meskipun pembayarannya terlambat sampai shalat Id selesai, sebagai umat muslim tetap wajib mengeluarkan zakat.

“Rasulullah SAW telah memfardhukan zakat fitrah untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari kelalaiannya. Sesungguhnya ia salah satu shadaqah, karena itu barang siapa yang melewatkan pembayaran sampai

terlaksannya sholat hari raya hukumnya makruh (tidak berdosa), tetapi jika dilewatkan sampai terbenamnya matahari, hukumnya berdosa dan dianggap sebagai hutang kepada Allah SWT yang perlu segera dilakukan pembayarannya (qadha).”

Dari riwayat ini, kita dapat mengetahui bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri dianggap sebagai dosa dan hutang kepada Allah SWT. Oleh karena itu, seseorang harus segera membayarnya agar tidak menambah dosanya.

Rasulullah dalam salah satu haditsnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menjelaskan: Artinya: *“Rasulullah SAW. sudah mewajibkan zakat fitrah (yang fungsinya) untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan atau ucapan ucapan keji dan kotor yang dilakukannya sewaktu mereka berpuasa dan untuk menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah itu sebelum shalat Idul Fitri, maka ia diterima sebagai zakat dan barang siapa yang menunaikannya sesudah shalat Idul Fitri, maka pemberiannya itu diterima sebagai shadaqoh saja”*. (HR. Abu Daud)¹¹⁷

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan waktu wajib pembayaran zakat fitrah ini

- a. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Tsuri dan imam Malik dalam salah satu riwayatnya: “zakat fitrah wajib dengan sebab terbenamnya matahari pada hari akhir di bulan Ramadhan, karena zakat fitrah itu diwajibkan untuk

¹¹⁷ Abu Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim Abadii, Op-Cit., h. 3, hadis no. 1594

mensucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir dengan sebab terbenamnya matahari, yang karenanya wajib zakat fitrah itu¹¹⁸

- b. Menurut Abu Hanifah, boleh mempercepat sejak dari permulaan tahun, karena ia adalah zakat, sehingga menyerupai zakat harta. Dan menurut Imam Syafi'i, boleh dari permulaan bulan Ramadhan, karena sebab dari zakat fitrah itu adalah berpuasa

Jadi, Para ulama fiqh sepakat bahwa zakat fitrah diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan waktunya mulai pembayarannya.

Menurut Sayyid Sabiq, salah satu pendapat Imam Madzhab yang insya Allah benar adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, yang mengatakan bahwa zakat fitrah boleh dibayar satu atau dua hari sebelum hari raya, karena ini sesuai dengan tindakan Ibnu Umar. Tujuan zakat fitrah adalah untuk memberi orang-orang fakir kecukupan di hari raya sehingga mereka dapat bergembira dan tidak meminta-minta. Jika zakat fitrah dibayar di awal bulan Ramadhan, tujuan ini mungkin tidak tercapai. Karena sudah habis sebelum datangnya hari raya, hal ini terjadi jika zakat fitrah dibagikan secara individu.

Yusuf Qardhawi juga menyatakan bahwa, pendapat Imam Malik dan Imam Hambali adalah pendapat yang lebih hati-hati. Ia juga mengatakan bahwa boleh-boleh saja pemerintah memungut zakat fitrah ini dari masyarakat pada pertengahan bulan Ramadhan jika hal itu dimaksudkan untukantisipasi tidak meratanya distribusi zakat fitrah kepada para mustahiq.

¹¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1987), hlm. 958.

Namun para ulama setuju bahwa kewajiban zakat fitrah tidak gugur meskipun sudah lewat waktunya. Ia tetap merupakan hutang yang menjadi tanggungan orang yang bersangkutan sehingga dia membayarnya, meskipun sudah tua dan diakhir umurnya.

Para ulama juga berbeda pendapat dalam waktu diperbolehkannya mendistribusikan zakat fitrah. Menurut Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat bahwa boleh membayar zakat fitrah maksimal dua hari sebelum hari raya. Hal ini berdasarkan dari perkataan Nafi' yakni: "Ibnu Umar dahulu menunaikan zakat fitrah satu atau dua hari sebelum hari raya".

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, jelas tidak ada anjuran bahwa dapat membagikan zakat fitrah setelah shalat idul fitri, sebagian besar ulama berpendapat bahwa zakat fitrah harus diberikan sebelum shalat idul fitri selesai dilaksanakan.

Perintah diwajibkannya zakat fitrah adalah tahun kedua Hijriyah, dua hari sebelum berakhirnya puasa Ramadhan, dan dalam pelaksanaannya Nabi Muhammad Saw berpidato di Masjid Nabawi menerangkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat fithrah harus ditunaikan sebelum pergi ke masjid, dan ukuran zakat perjiwa yang dikeluarkan adalah satu sho' (gantang=3,5 liter) jenis makanan pokok seperti kurma atau gandum maka perbedaan pendapat para ulama kebanyakan hanya membicarakan tentang waktu mulainya membayar zakat fitrah bukan batas akhirnya.

C. Hasil Analisis Pembahasan

1. Pendistribusian Zakat Fitrah Setelah Shalat Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan pengamatan peneliti pendistribusian zakāt fitrah di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas masih ada yang melaksanakannya setelah solat idul Fitri seperti di Desa Bulusonik dan Arse Simatorkis.

Pada kedua desa tersebut pendistribusian Zakat Fitrah ada yang didistribusikan pada malam hari raya Idul Fitri dan ada yang didistribusikan setelah shalat idul fitri. yakni para amil / Panitia zakat setelah selesai shalat Idul Fitri mengumumkannya dimasjid bagi yang belum mendapat zakat supaya dijemput kerumah amil / panitia zakat. Dan kebanyakan mustahiknya adalah anak santri yang mondok di pesantren.

Menurut wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Ahmad Johan Siregar sebagai 'amil, beliau juga menjelaskan bahwa pembagian zakāt fitrah setelah sholat Idul Fitri. itu tidak menyalahi Syari'at karena hal itu dilakukan adalah untuk Maslahat. Dan beliau juga menyampaikan bahwa penerima zakat itu tetap mengacu kepada asnaf yang delapan, yaitu fakir, miskin, 'amil, muallaf, orang yang berutang kepada kebaikan, fi sabilillah, ibnu sabil, budak, sesuai dengan surah at-Taubah ayat 60. sekalipun terkadang Cuma 5 atau 6 asnaf yang ada. Dia juga mengatakan yang menjadi mustahik zakāt fitrah di desa Arse Simatorkis pada tahun 2023 hanya empat (4) golongan yaitu, orang miskin, 'amil, Gorim, dan Sabilillah. Kemudian jumlah bagian masing-masing

berpariasi sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Seperti miskin diberikan 6 Gantang, sabilillah 2 Gantang sedangkan bagian amil diberikan sekedar upah kerja karena mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat fitrah atau mereka sudah bekerja sebagai amil, serta tidak ada lagi upah yang mereka peroleh dari tugas mereka sebagai 'amil selain dari zakāt fitrah

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Impun Simamora sebagai amil zakat sama dengan hasil wawancara di atas yaitu yang berhak mendapat zakāt fitrah ialah kelompok yang delapan sesuai surah at Taubah ayat 60. Akan tetapi jika di suatu desa itu tidak terdapat semua kelompok maka hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja.

'Amil Pandapotan Siregar dari Desa Pancaukan juga mengatakan bahwa pendistribusia zakat fitrah yang dilakukan setelah shalat Idul Fitri itu sah dan dibolehkan asalkan pendistribusiannya tepat pada asnaf yang delapan karen kalau dipaksakan harus dibagi pada malam itu akan menimbulkan banyak mudrat , termasuk menghilangkan kekhusu'an shalat disebabkan kurang tidur , juga hal itu dapat menimbulkan kesulitan, sedangkan syariat Islam tidak mengajarkan kesulitan pada ummatnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketiga amil pada desa yang berbeda yang ada di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas diatas peneliti mengamati bahwa pandangan para 'amil terkait pendistribusian zakāt fitrah setelah shalat idul fitri adalah sah dan tidak menyalahi hukum Islam bila yang mendistribusikan itu amil yang sah.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Setelah Shalat Idul Fitri di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas

Berbicara dengan pandangan hukum Islam terkait dengan pendistribusian zakat fitrah . Rasulullah Saw. Memerintahkan kepada umat islam agar zakat fitrah itu sudah ditunaikan sebelum selesai solat Idul Fitri, hal itu sangat erat kaitannya dengan fungsi zakat fitrah itu sendiri yakni untuk mensucikan orang yang berpuasa serta memberi makan orang miskin. Sesuai dengan hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh IbnuAbbas berikut:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، طُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ ؛ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ ؛ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ

Artinya: “Rasulullah SAW. sudah mewajibkan zakat fitrah (yang fungsinya) untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan atau ucapan keji dan kotor yang dilakukannya sewaktu mereka berpuasa dan untuk menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah itu sebelum shalat Idul Fitri, maka ia diterima sebagai zakat dan barang siapa yang menunaikannya sesudah shalat Idul Fitri, maka pemberiannya itu diterima sebagai shadaqah saja”. (HR. Abu Daud).

Berdasarkan hadis diatas zakat fitrah itu seharusnya sudah sampai pada fakir miskin (mustahiknya) sebelum selesai shalat Idul Fitri. Namun hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan terutama di Desa Bulusonik, Desa Arsesimatorkis dan Desa Pancaukan kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas yang mana pendistribusian zakat fitrah itu ada yang dilaksanakan setelah shalat Idul Fitri.

Berkaitan dengan permasalahan diatas penulispun melakukan penelitian

bagaimana sebenarnya hukum pendistribusian zakat fitrah setelah shalat Idul Fitri ini. Dalam pengamatan penulis, hadis diatas memberikan pemahaman dua hal yaitu , (1) berkaitan dengan tujuan zakat fitrah , (2) bahwa zakat fitrah itu harus sudah ditunaikan oleh muzakki sebelum selesai shalat idul Fitri.

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan dan ucapan-ucapan yang sia-sia dan keji serta untuk memberi makan orang miskin.

Dan berkaitan dengan pendistribusiannya, dalam teks hadis tersebut tidak ada dijelaskan apakah pendistribusian zakat fitrah itu harus sampai dari muzakki kepada fakir miskin sebelum shalat idul fithri atau pendistribusian kepada asnaf yang lain (seperti amil) juga sudah dikategorikan zakat makbulah.

Mengingat pendistribusian ini berkaitan dengan Amil/Panitia Zakat, maka untuk menentukan sah atau tidaknya zakat fitrah yang di distribusikan setelah shalat Idul Fitri ini penulispun mengadakan pengkajian terhadap amil ini. Apakah syarat –syarat amil itu dan bagaimana kedudukannya, pengangkatannya serta bagaimana peran amil dalam pendistribusian zakat fitrah ini. Artinya perlu diteliti apakah mereka sah sebagai amil untuk mendistribusikan zakat atau mereka hanya sebagai panitia zakat ? .

a. Kedudukan dan Peran Amil Zakat dalam Islam

Menurut buku-buku Fiqh Ibadah, tidak ada ayat al-Quran yang menjelaskan secara eksplisit siapa yang memiliki wewenang untuk

mengatur zakat. Demikian juga dengan muzakki; mereka harus menyerahkannya kepada mustahik secara langsung atau melalui lembaga pengelolanya, yaitu penguasa. Surat At Taubah ayat 60 adalah dalil yang mengisyaratkan bahwa ada lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta zakat.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, paramu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.(QS. AT-Taubah : 60)

Ayat di atas menjelaskan bahwa amil zakat adalah salah satu di antara asnaf yang berhak menerima zakat berdasarkan kerja mereka

Kemudian Firman Allah Swt:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”. (QS. al-Taubat (9): 103)

Selain dari ayat di atas ada pula dalil dalam bentuk hadist yang diterima dari Mu‘az ibn Jabal yang menerangkan bahwa Nabi SAW memerintahkan agar memungut biji-bijian dari hasil biji-bijian dan kambing.

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمان فقال خذ الحب
من الحب والشاة من الغنم والعيير من الابل والبقرة من البقر

Artinya: “Bahwasannya Rasulullah s.a.w mengutus Mu‘az ke Yaman, lalu beliau berkata: “Ambillah biji dari biji-bijian, kambing betina dari kambing, unta betina dari unta dan sapi betina dari sapi.”
(H.R.Abu Dawud)

Dari ayat dan hadits diatas cukup menjadi alasan untuk mengatakan adanya lembaga pengelola zakat, yang disebut amil zakat.¹¹⁹

Rujukan tentang peran dan kriteria amil zakat tentu adalah kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau di masa hidupnya telah mengangkat beberapa sahabat yang mahir dan mumpuni, untuk diserahkan tanggung jawab manajemen zakat secara profesional. Ibnu Sa‘ad menerangkan nama-nama petugas zakat yang telah diangkat sebagai petugas resmi di masa Rasulullah SAW.¹²⁰

Zakat fitrah, juga dikenal sebagai *zakah al-fithr*, telah dikumpulkan sejak awal Islam oleh Nabi Muhammad (571-632), dan sebagian besar orang berpendapat bahwa itu dimulai pada tahun kedua hijrah (624). Zakat fitrah, yang bersifat individu dan bersifat sukarela terkait erat dengan hari

¹¹⁹ Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari‘ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016), hlm. 233

¹²⁰ Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.10

raya Idul fitri, telah dikumpulkan sejak awal.

Hal ini berbeda secara diametral dengan zakat harta (zakah al-mal) yang sejak awal bersifat wajib. Mekanisme pengumpulan zakat harta sejak awal diregulasi dan dikelola secara langsung oleh Nabi Muhammad.

Karakteristik lainnya adalah regulasi yang rinci tentang pengumpulan dan distribusi zakat di masa Nabi Muhammad, termasuk peraturan tentang bagaimana petugas zakat berperilaku dan bagaimana masyarakat melihat mereka. Regulasi ini juga membedakan zakat dari penerimaan negara lain dengan pendistribusian yang berbeda.

Zakat umumnya dikumpulkan dan didistribusikan secara lokal, artinya ia didistribusikan di daerah di mana ia dikumpulkan tanpa dikumpulkan secara terpusat. Penghitungan zakat biasanya dilakukan oleh muzaki sendiri (*self-assessment*), atau penilaian sendiri, dan pemungutan zakat yang wajib dilakukan oleh petugas hanya terbatas pada hewan ternak dan hasil pertanian.

Menurut buku pemanfaatan zakat, zakat adalah ibadah dengan dua sisi. Itu membersihkan harta pemiliknya dan memiliki makna sosial yang besar. Di sisi lain, zakat adalah ibadah yang berfungsi sebagai penyucian harta.¹²¹

Menurut landasan dari ijma'¹²² setelah Nabi Muhammad Saw wafat, Abu Bakar As Sidiq adalah khalifah pertama. Kemudian muncul gerakan

¹²¹ Masdhar f. Mas'udi, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Shadakah*, (Jakarta: Piramedia, 2004), hlm. 17

¹²² Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dalam suatu perkara yang terjadi

sekelompok orang yang menolak membayar zakat kepada Khalifah Abu Bakar. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk mencapai kesepakatan tentang penerapan dan pelaksanaan zakat serta mengambil tindakan tegas untuk menumpas mereka yang menolak membayar zakat dengan menganggap mereka sebagai orang murtad.

Ketika Nabi Muhammad Saw wafat, terdapat pihak yang memunculkan permasalahan apakah zakat dibayarkan kepada Nabi secara pribadi ataukah kepada pemerintah. Di masa Khalifah Abu Bakr (632-634), beberapa kabilah Arab Baduwi menolak membayar zakat dengan beranggapan bahwa zakat merupakan pendapatan personal Nabi sehingga ketika Nabi wafat zakat tidak lagi wajib ditunaikan. Tercatat dalam sejarah, Abu Bakar memerangi mereka yang menolak membayar zakat ini, yang dikenal sebagai perang riddah. Peristiwa ini banyak disalah pahami beberapa kalangan, terutama para orientalis, sebagai bukti bahwa karakter zakat masih belum jelas di masa Nabi Muhammad dan implikasinya, Abu Bakr-lah orang yang bertanggung jawab

b. Syarat-syarat Amil Zakat Menurut hukum Islam

Seorang amil zakat hendaklah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Hendaklah dia seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.
- 2) Hendaklah petugas zakat itu seorang *mukallaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.

- 3) Petugas zakat hendaklah orang jujur, karena ia diamanati harta kaum Muslimin. Janganlah petugas zakat itu orang fasik lagi tak dapat dipercaya, misalnya ia akan berbuat zalim kepada para pemilik harta. Atau ia akan berbuat sewenang-wenang terhadap hak fakir miskin, karena mengikuti keinginan hawa nafsunya atau untuk mencari keuntungan.
- 4) Memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu faham terhadap hukum zakat, apabila ia diserahi urusan umum. Sebab bila ia tidak mengetahui hukum akan lebih banyak berbuat kesalahan. Masalah zakat membutuhkan pengetahuan tentang harta yang wajib dizakat dan yang tidak wajib dizakati. Juga urusan zakat memerlukan ijtihad terhadap masalah yang timbul untuk diketahui hukumnya. Apabila pekerjaan itu menyangkut bagian tertentu mengenai urusan pelaksanaan, maka tidak disyaratkan memiliki pengetahuan tentang zakat kecuali sekedar yang menyangkut tugasnya
- 5) Kemampuan untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup memikul tugas itu. Kejujuran saja belum mencukupi bila tidak disertai kekuatan dan kemampuan untuk bekerja. Disebutkan dalam Quran: 42 “*Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (dengan kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.*” Demikian pula Nabiullah Yusuf a.s. berkata kepada raja: “ jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) karena sesungguhnya aku adalah orang

yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Kata penjaga (hifzu) berarti dapat dipercaya. Kata ilmu berarti mampu dan ahli. Kedua syarat itu adalah asas segala pekerjaan yang berhasil.

- 6) Pengangkatan kerabat Kebanyakan para ulama melarang kerabat Nabi dianggap sebagai amil zakat. Mereka itu adalah keluarga Bani Hasyim. Beralasan dengan hadist Fadhal bin al-Abbas dan Muthallib bin Rabi^{ah} kepada Nabi untuk diangkat menjadi petugas sedekah. Salah seorang dari mereka berkata; “Wahai Rasulullah, kami datang kepadamu agar engkau perintakan kami mengurus sedekah-sedekah ini. Kami akan melaksanakan seperti yang dilaksanakan orang. Juga kami akan menunaikan tugas seperti orang lain.
- 7) Amil zakat disyaratkan laki-laki. Sebagian ulama mensyaratkan amil zakat itu harus laki-laki, mereka tidak membolehkan wanita dipekerjakan sebagai amil zakat, karena pekerjaan itu menyangkut urusan sedekah. Pendapat tersebut tidak mengemukakan alasan kecuali kata-kata Nabi s.a.w. yang berbunyi: “Tidak akan berhasil suatu kaum bila urusan mereka diserahkan kepada perempuan”. Dalam batasan hadits ini, di antara para ulamaada yang memberi alasan, bahwa tak ada satu riwayat pun yang menyebutkan amil zakat yang diangkat dari kaum wanita.
- 8) Sebagian ulama mensyaratkan amil itu mesti orang yang merdeka bukan seorang hamba.¹²³

¹²³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: PT. Pustaka Mizan, 1999), hlm 551.

c. Amil dalam perspektif Hukum Islam

Menurut Pandangan Hukum Islam yang dimaksud dengan Amil Zakat adalah Orang yang dilantik (diangkat) oleh Imam/ Pemerintah untuk mengumpulkan sedekah (zakat) dari orang yang wajib zakat. Hal ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam Kitab Mauhibah Dzi al Fadhal, Juz IV hal 130.

(والعاملون عليها) ومنهم الساعي الذي يبعثه الامام لأخذ زكاة
وبعثه واجب (قوله والعملون عليها) أي الزكاة يعنى من نصبه
الامام فى أخذ العمالة من الزكوات

“(Amil) Mereka antara lain adalah Sa’I yang diutus penguasa untuk menarik zakat dan pengangkatannya itu wajib. (Amil Zakat adalah orang yang diangkat imam untuk menjadi pegawai penarik zakat.”¹²⁴

Juga dalam Kitab Al ‘Inayah Syarhul Hidayah, Fiqih Mazhab hanafi, 3/194 yang berbunyi:

العامل هو الذي يبعثه الامام لجباية الصدقات

“ Amil adalah orang yang diangkat oleh imam untuk menarik atau mengumpulkan zakat”.

Hal ini senada dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat pada poin 1 yang bunyinya:

Amil Zakat adalah:

1) Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk

¹²⁴ Awaisyah Husain bin Audah, *Al Mauhibah Dzi al Fadhal*, Juz IV, (Dar al Hazm,1973) , hlm 130

mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau

- 2) Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Merujuk kepada penjelasan para ulama fikih dan Fatwa MUI diatas dapat kita pahami bahwa amil zakat itu mesti dilantik (diangkat) oleh Imam (pemerintah) . Dan yang dimaksud dengan pemerintah dalam hal urusan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dan yang berhak untuk melantik (mengangkat) amil zakat yang ada di Kecamatan Barumon adalah BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.

Setelah peneliti melaksanakan wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Padang Lawas . pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 yang pada saat itu berjumpa dengan beberapa pengurus, salah satunya adalah bapak Drs. H. Abdul Haris yang pada saat ini menjabat sebagai wakil Ketua IV periode 2022-2027. Beliau menyampaikan bahwa seluruh desa yang ada di kecamatan Barumon sudah di SK- kan Pengurus UPZ nya sejak tahun 2021 yang mana pada saat itu kebetulan beliau adalah sebagai ketua BAZNAS periode 2017-2022.

Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa tidak semua desa melakukan pendistribusian zakat Fitrah setelah Idul Fitri bahkan ada yang mendistribusikannya pada malam 27 Ramadhan seperti yang dilaksanakan di masjid An Nur Wek IV kelurahan Pasar Sibuhuan. Namun tidak dapat dipungkiri memang masih ada beberapa desa yang melaksanakan pendistribusian zakat Fitrah itu setelah Solat Idul Fitri seperti di desa

Tanjung Botung, Bulusong dan lainnya

Adapun yang menjadi factor terjadinya pendistribusian zakat fitrah setelah solat Idul Fitri menurut beliau adalah:

- 1) Adanya pemahaman masyarakat bahwa menunaikan zakat fitrah itu harus malam Idul Fitri.
- 2) Kurangnya SDM amil dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat
- 3) Kurangnya Manajemen Amil mengakibatkan Sempitnya waktu Amil utk menghitung dan mendistribusikan zakat Fitrah pada malam Idul Fitri.

Namun walaupun demikian menurut beliau, Pendistribusian zakat fitrah yang dilaksanakan setelah shalat Idul Fitri itu tidak menyalahi hukum Islam dengan alasan adanya kesulitan (mudrat),

d. Distribusi zakat fitrah setelah shalat idul fitri

Pendistribusian Zakat fitrah dari *Muzakki* seharusnya sudah sampai kepada mustahik sebelum shalat idul fitri selesai dilaksanakan, hal itu sesuai dengan hukum Islam berdasarkan hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh imam Abu Daud. Namun hal ini berbeda dengan pendistribusian zakat fitrah yang dilaksanakan pada beberapa desa di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang , dimana mereka ada yang mendistribusikannya setelah shalat idul fitri bahkan ada yang melaksanakan pendistribusian itu 3 atau 4 hari setelah shalat idul fitri .

Dari uraian diatas sepertinya ada perbedaan pelaksanaan dari tuntutan hukum islam dengan peraktek pelaksanaan yang terjadi dimasyarakat, yakni apa yang dilaksanakan amil tersebut seolah-olah

bertentangan dengan hukum Islam, dimana *mustahik* yang seharusnya sudah memperoleh zakat fitrah sebelum shalat idul fitri ternyata mereka memperolehnya setelah shalat idul fitri.

Namun setelah penulis melaksanakan penelitian ternyata apa yang dilaksanakan oleh amil tersebut tidak menyalahi hukum Islam, yakni pendistribusian itu tetap sah sebagai *zakat makbulah*, akan tetapi dari sisi maqasid syari'ah, pendistribusian zakat fitrah setelah shalat idul fitri itu tidak tepat bila dilakukan terhadap fakir dan miskin.

Dalam penelitian penulis, Perintah Rasulullah saw. Untuk menunaikan zakat fitrah sebelum selesai idul fitri berdasarkan hadis Rasulullah Saw yang datangnya dari Ibnu Abbas dan diriwayatkan Abu Daud tujuannya adalah kepada si *muzakki* bukan kepada amil. Dan dalam perakteknya di desa Arse Simatorkis, para *muzakki* itu sudah mengeluarkan zakat fitrahnya kepada Amil sebelum selesai Shalat idul Fitri.

Adapun amil yang menerima zakat dari *muzakki* tersebut benar sesuai dengan peraturan pengangkatn amil yakni mereka benar-benar amil yang sesuai dengan hukum islam dan mereka bukan panitia zakat. Sedangkan amil itu adalah bagian dari *mustahik* zakat dan mereka adalah termasuk bagian dari wakil *mustahik* yang lainnya. Dengan demikian dapat kita fahami bahwa zakat fitrah yang ditunaikan oleh *muzakki* kepada amil pada malam 1 syawal sudah sampai kepada mustahiknya sebelum shalat Idul Fitri.

Kemudian penulis memahami bahwa yang dimaksud dalam hadis

tersebut adalah pembayaran zakat fitrah dari si *muzakki* yang tidak dibolehkan setelah shalat idul fitri. Sedangkan pendistribusian zakat fitrah dari si amil kepada mistahik lainnya adalah fleksibel. Artinya bila si Amil berpendapat bahwa waktu membagikan zakat fitrah itu kepada mustahik lainnya setelah selesai idul fitri lebih baik dan lebih maslahat maka hal itu dibolehkan.

Dan ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh amil zakat yang ada di desa Arse Simatorkis dimana zakat fitrah itu didistribusikan kepada anak-anak pesantren (Sabilillah) ketika hendak berangkat kesekolah agar lebih terbantu untuk biaya sekolahnya.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan peneliti dengan penuh hati-hati dan langkah-langkah yang ada dalam prosedur penelitian guna memperoleh hasil penelitian yang sempurna. Hasil penelitian ini diperoleh dari alat pengumpulan data berupa, wawancara, dan pengumpulan data dokumentasi guna mendapatkan hasil yang optimal.

Penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas menghasilkan karya tulis ilmiah yang sederhana dalam bentuk penulisan tesis dengan berbagai keterbatasan pada saat penelitian yang dilakukan di lapangan.

Adapun keterbatasan yang dihadapi penulis dalam melaksanakan penelitian dalam rangka untuk menyelesaikan tesis ini adalah keterbatasan ilmu pengetahuan, wawasan, dokumen UPZ dan literatur yang ada pada penulis,

khususnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan juga menjadi salah satu kendala dalam tesis ini.

Keterbatasan-keterbatasan yang disebutkan di atas memberikan pengaruh terhadap Implementasi penelitian dan selanjutnya berpengaruh pula terhadap hasil yang diperoleh. Namun demikian, dengan segala upaya dan kerja keras penulis ditambah dengan bantuan semua pihak, penulis berusaha untuk meminimalkan hambatan yang dihadapi karena faktor keterbatasan tersebut sehingga dapat menghasilkan tesis ini meskipun dalam bentuk yang sederhana



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Zakat Fitrah pada beberapa desa di kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas ada yang melaksanakannya setelah shalat t Idul Fithri. Dengan cara diantar langsung kerumahnya (bagi yang sudah berusia lanjut atau tidak sanggup berjalan). Ada yang menjemput langsung kerumah amil. Diumumkan di masjid untuk mengambil zakat setelah shalat Idul Fitri. Dan untuk menentukan mustahiknya, para amil /panitia zakat langsung memberitahukan kepada mustahik satu atau dua hari sebelum hari Raya Idul Fitri. bahwa yang bersangkutan adalah termasuk mustahik zakat.
2. Faktor terjadinya pendistribusian zakat fitrah setelah shalat Idul Fitri adalah:
 - a. Adanya Pemahaman Masyarakat bahwa membayarkan zakat Fitrah itu harus pada malam 1 syawal. (malam Idul Fitri)
 - b. Kurangnya SDM Amil Zakat dalam mensosialisasikannya kepada masyarakat bahwa membayar zakat tidak mesti pada malam 1 Syawal.
 - c. Kurangnya managemen UPZ (Amil Zakat)

3. Berdasarkan pengamatan peneliti, pendistribusian zakāt fitrah kepada mustahiq di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang dilaksanakan setelah shalat Idul fitri. adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab Masyarakat sudah menunaikan zakat fitrahnya kepada Amil zakat pada malam hari Raya Idul Fitri. sedangkan Amil Zakat atau UPZ yang ada di kecamatan Barumun adalah Amil yang sesuai dengan hukum Islam yakni Amil yang di SK kan oleh pemerintah dalam hal ini adalah BAZNAS Kabupaten Padang Lawas
4. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan hukum Islam, dimana amil itu adalah bagian dari mustahiq zakat. Dari situ dapat dipahami bahwa Zakat yang ditunaikan lewat UPZ / Amil adalah sah sekalipun pendistribusiannya kepada mustahik (fakir miskin) harus dilakukan setelah solat Idul Fitri.
5. Namun apabila ditinjau dari sisi Maqasid Syariah, mendistribusikan zakat fitrah setelah shalat idul fitri itu kurang tepat dan harus dihindari . Sebab tujuan pokok dari zakat fitrah itu adalah untuk kemaslahatan ummat terutama yang fakir dan miskin yakni untuk menghindari adanya peminta – minta pada hari raya Idul fithri itu.

B. Saran

1. Kepada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Diharapkan dapat melaksanakan pembinaan yang rutin terhadap UPZ/amil zakat desa.
2. Kepada UPZ/ Amil Zakat desa agar meningkatkan manajemen dan sosialisasi hukum kepada masyarakat berkaitan dengan pendistribusian zakat Fitrah.
3. Perlu dilakukan perbaikan dalam pendistribusian zakat fitrah untuk lebih

masalahat agar sesuai dengan Maqasid Syari'ah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim Abadii, *'Aun al-Ma'bud, Syarah Sunan Abu Daud*, Bab Zakat Fitrah, Juz 5, al-Maktabah Al Salafiyah, 1979.
- Ainul Wafa, "Panduan Lengkap Zakat Fitrah" *Jurnal Muslim* Vol 2., No. 1, 2021.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2013.
- Ebta Setiawaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2021.
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Pontianak: Gajah Mada University Press, 2006.
- Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Bab Zakat, Juz 3, Beirut Libanon: Dar al Tikr, 1985.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Moh. Rawi Latief dan A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, Surabaya: Indah, 1997.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Sanafiyah Faisal, *Metedologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Darul Hadis, tt.
- Siti Mu'awanah, "Analisis Pola Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2020" *Tesis*, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. 2022.
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Moderinitas*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, Bandung: al-Fabeta, 2010.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: al-Fabeta, 2010).
- Sulimatul Masfiah, “Distribusi Zakat Fitrah, Zakat Profesi dan Infaq Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten tulungagung” *Tesis*, UIN Alauddin Makasar, 2021.
- Syaikh as-Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Wahbah Zuhaily, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, Terj. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1987.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid I, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Masdar f. Mas’udi, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Shadakah*, Jakarta: Piramedia, 2004
- Al-Raghib al-Isfahaniy, *Mu’jam Mufradat AlFaz al-Qur’an*, Tahqiq Nadim Mar’asliy Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid 10, Mesir: Percetakan al-Manar, 1368 H
- Abu Zahrah dalam *Himpunan Maqalah Majma’ al-Buhus al-Islamiyyah al-Azhar*, Muktamar ke-2, 1385 H/1965 M,
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. XVIII; Bandung: Mizan, 1994
- Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, Jilid II, Cet. VI; Beirut: Dar al-Qalam, t.t.,
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanudin, Bogor: Lintera Antar Nusa, 1987.

PERTANYAAN KETIKA WAWANCARA

A. UNTUK BAZNAS:

1. Siapa saja yang bertugas mengumpulkan zakat fitrah dikecamatan Barumun ?
2. Kapan Pengumpulan Zakat Fitrah dikecamatan Barumun?
3. Bagaimana Pengumpulan Zakat Fitrah dikecamatan Barumun?
4. Untuk Siapa dibagikan zakat fitrah dikecamatan Barumun ?
5. Siapa yang bertugas mengumpulkan zakat Fitrah dikecamatan Barumun?
6. Bagaimana Penyaluran Zakat fitrah dikecamatan Barumun ?
7. Kapan diserahkan zakat fitrah di kecamatan Barumun ?

B. UNTUK PEMBERI ZAKAT:

1. Kapan Bapak/ibu menyerahkan zakat Fitrah ?
2. Kepada Siapa bapak /ibu menyerahkan zakat fitrah?
3. Apakah bapak /ibu langsung menyerahkan zakat fitrah ke penerima zakat ?
4. Apakah bapak /ibu menyerahkan zakat fitrah ke pengurus masjid/amil?
5. Apakah jenis zakat fitrah yang bapak ibu berikan ?

C. UNTUK PETUGAS/PANITIA/DISTRIBUTOR ZAKAT FITRAH

1. Kapan bapak/ ibu mengumpulkan zakat fitrah ?
2. Kepada siapa saja bapak / ibu bagikan zakat fitrah?
3. Apa saja jenis zakat fitrah yang bapak / ibu terima ?
4. Kapan bapak /ibu menyerahkan zakat fitrah?
5. Berapa besaran zakat fitrah yang diterima setiap individu ?
6. Siapa yang mengangkat bapak/ibu sebagai petugas zakat ?



Wawancara dengan bapak impun Simamora di desa Arse Simatorkis. (Pemberi Zakat)



Wawancara dengan bapak Nasrun Nasution (Pemberi Zakat)



Wawancara dengan ibu Ani Hasibuan (Pemberi Zakat)



Wawancara dengan Bapak Daham Siregar (Pemberi Zakat)



Wawancara dengan Bapak Usman Siregar (Pemberi Zakat)



Wawancara dengan Bapak Ali Kasa Hasibuan (Amil Zakat)

UNIVERSITAS PADJARAN
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Wawancara dengan bu salmah (Muzakki)



Wawancara dengan Ronda (Pemberi Zakat)



Wawancara dengan pengurus BAZNAS Kab. Padang Lawas



Wawancara dengan Bapak H. Abdul Haris (Ketua 4 BAZNAS Palas) Sekaligus sebagai Amil Zakat Masjid An Nur Link. VI Pasar Sibuhuan.



Wawancara dengan Bapak M. Yahya Hutasuht.



Photo bersama dengan pengurus BAZNAS Kab. Padang Lawas setelah wawancara



Wawancara dengan Bapak Ahmad Johan (Ketua UPZ /Amil Desa Arse Simatorkis)



Wawancara dengan bapak Sofyan